

**IMPLEMENTASI PENALARAN BAYANI TERHADAP  
*KHULU' WANITA SAFIHAH*  
(ANALISIS PENDAPAT IMAM HANBALI)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**S. FIRDA HUSEN**

NIM. 111309785

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M/1442 H**

**Implementasi Penalaran Bayani Terhadap *Khulu' Wanita Safihah*  
(Analisis Terhadap Pendapat Imam Hanbali)**

**SKRIPSI**


**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Keluarga**

**Oleh**

**S.FIRDA HUSEN**  
NIM. 111309785


**Disetujui Untuk Diuji/Dimuqasyahkan Oleh:**

**Pembimbing I**



**Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag**  
NIP. 196011191990011001

**Pembimbing II**



**Dr. Faisal Yahya S.T., MA**  
NIP. 198207132007101002

**Implementasi Penalaran Bayani Terhadap *Khulu' Wanita Safihah*  
(Analisis Terhadap Pendapat Imam Hanbali)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 31 Agustus 2020  
12 Muharram 1442


Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag  
NIP. 196011191990011001

Sekretaris,




Dr. Haisal Yahya S.TH, MA  
NIP. 198207132007101002

Penguji I,



Dr. H. Nasaiy Aziz, MA  
NIP. 195812311988031017


Penguji II,



Amrullah, S. HI., LLM  
NIP. 198212110215031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. SyekhAbdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. /Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

### **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : S. Firda Husen  
NIM : 111309785  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Agustus 2020  
Yang menyatakan,

  
S. Firda Husen

## ABSTRAK

Nama : S. Firda Husen  
NIM : 111309785  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Implementasi Penalaran *Bayani* Terhadap *Khulu'*  
Wanita *Safihah* (Analisis Pendapat Imam Hanbali)  
Tanggal Munaqasyah : 31 Agustus 2020  
Tebal Skripsi : 68 Lembar  
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Faisal Yahya, S.Th., MA  
Kata Kunci : Penalaran *Bayani*, *Khulu'*, *Safihah*, Imam Hanbali

Wanita *safihah* ialah wanita yang sampai menghamburkan, melenyapkan hartanya tidak pada ketentuan syar'i. Dalam mengistimbatkan hukum, Imam Hanbali tentulah memakai metode-metode penalarannya sendiri sesuai pengetahuannya, salah satu metode yang dipakai ialah metode penalaran *bayani*. Metode *bayani* merupakan pola pikir yang bersumber pada nash dan ijtihad. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan ketentuan hukum *Khulu'* wanita *Safihah* menurut Imam Hanbali dan menjelaskan tatacara pemahaman Imam Ahmad Ibnu Hanbal terhadap ayat yang dijadikan dasar dalam masalah *Khulu'* wanita yang *Safihah*. Metode penelitian yang peneliti gunakan ialah dengan menggunakan pendekatan Hukum Islam (fikih dan ushul fikih) dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan menganalisis data dengan teknik *content analisis* dan *critical analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *khulu'* wanita *safihah* menurut Imam Hanbali tidak sah, karena ia tidak memiliki kelayakan untuk mempergunakan uang meskipun wali mengizinkannya, sebab konpensasi *khulu'* adalah pemberian dan wali tidak berhak memberi izin dalam pemberian. Tatacara pemahaman Imam Ahmad Ibnu Hanbal terhadap ayat yang dijadikan dasar dalam masalah *khulu'* wanita yang *safihah* ialah menggunakan surat al-Nisa Ayat 5 dimana dalam ayat tersebut wali dilarang menyerahkan harta kepada mereka yang belum sempurna akalnya. Dalam hal ini, wanita *safihah* termasuk wanita yang belum sempurna akalnya, maka ketika ia menyerahkan iwadh (berupa harta) berarti ia melakukan sesuatu yang dilarang baginya, inilah sebabnya, *khulu'*-nya tidak sah, sebab ia tidak sah dalam menggunakan harta. Pemahaman Imam Ahmad Ibn Hanbal seperti ini termasuk ke dalam pemahaman penalaran bayani, secara isyarat nash. Oleh karena itu, dalam permasalahan ini jika memang mau mengikuti seperti pendapat Imam Hanbali, maka janganlah anda *khulu'* wanita yang *safihah*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahil'alamin dengan segala segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta Salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan agama Islam sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Skripsi ini berjudul “Implementasi Penalaran Bayani Terhadap *Khulu' Wanita Safihah* (Analisis Pendapat Imam Hanbali). Adapun skripsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas tahap Pendidikan akhir sebagai seorang mahasiswa dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, Karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam negeri Ar-Raniry
2. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M.A., Ketua prodi Hukum Keluarga, dan ibu Mumtazinur, S.IP., MA sekretaris prodi, serta dosen dan staf Prodi yang telah banyak membantu.
3. Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar., M.Ag selaku pembimbing 1 dan juga bapak Dr. Faisal Yahya. S.TH., MH selaku pembimbing 2 yang telah

meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Segenap bapak dan ibu dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan di lingkungan fakultas Syariah dan hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Abu tercinta (alm) Said Umar dan Ibunda tercinta Nyak Jah yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayangnya dan mendo'akan setiap langkah perjuangan dalam menggapai cita-cita penulis sejak menempuh pendidikan hingga mendapat gelar sarjana Strata Satu (S-1).
6. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Poe Tasmiami, S.Pd, Abang Tabrani, ZA, S.Pd.I., M.S.I., MA, dan Kakak Nurwahyuni, S.Pd serta seluruh keluarga yang penulis hormati dan sayangi yang senantiasa selalu memberi motivasi dan dukungan moril serta materi sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
7. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2013 yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut serta membantu semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah SWT. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Amiin.

Banda Aceh, 18 Agustus 2020  
Penulis,

S. Firda Husen

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	



12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِيْ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الإطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *talḥah*

#### **Catatan:**

##### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	70
------------	---------------------------------------	----



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Tinjauan Kepustakaan.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB DUA: <i>KHULU'</i> WANITA <i>SAFIHAH</i> DAN PENALARAN BAYANI</b>	
A. <i>Khulu'</i> Dalam Perspektif Fiqh.....	15
1. Pengertian <i>Khulu'</i> dan Dasar Hukumnya.....	15
2. Syarat, Rukun dan Konsekuensi <i>Khulu'</i> .....	18
3. <i>Khulu'</i> Wanita <i>Safihah</i> dan Status Hukumnya.....	25
B. Penalaran Bayani Dalam Istimbath Hukum Fiqh.....	27
1. Pengertian Penalaran Bayani.....	27
2. Contoh Penalaran Bayani.....	32
<b>BAB TIGA: IMPLEMENTASI PENALARAN BAYANI TERHADAP <i>KHULU'</i> WANITA <i>SAFIHAH</i> MENURUT MAZHAB HANBALI</b>	
A. Profil Imam Hanbali.....	35
B. <i>Khulu'</i> Wanita <i>Safihah</i> Menurut Imam Hanbali.....	47
C. Dalil Yang Di Gunakan Oleh Imam Hanbali Mengenai <i>Khulu'</i> Wanita <i>Safihah</i> .....	51
D. Analisis Implementasi Penalaran Bayani Imam Hanbali Terhadap <i>Khulu'</i> Wanita <i>Safihah</i> .....	54

<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harus berlandaskan *mawaddah, rahmah*, dan cinta kasih, yaitu bahwa suami istri harus memerankan peran masing-masing, yang satu dengan lainnya saling melengkapi. Suami istri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga, yang berarti bahwa kewajiban suami sebagai hak istri dan kewajiban istri sebagai hak suami. Suami istri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram.<sup>1</sup>

Namun dalam membina kehidupan rumah tangga pastilah ada hal-hal yang “menerjang” sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Adakalanya suami membenci istri atau sebaliknya, dalam kondisi ini, Islam berpesan agar bersabar dan mencari jalan keluar yang terbaik. Akan tetapi kebencian terkadang semakin meruncing, sehingga masalah yang awalnya kecil semakin membesar, sementara solusi untuk mencari jalan keluarnya semakin sulit didapatkan dan rumah tangga pun berada dalam kehancuran.

Dalam kondisi seperti itu Islam memberikan solusi sebagai jalan terakhir setelah dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yakni melalui perceraian. Berkaitan dengan ini Islam memberikan hak talak untuk suami apabila kebencian dan keinginan bercerai datang dari suami, dan hak *khulu'* untuk istri apabila kebencian serta

---

<sup>1</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usroh al-Muslimah*, Terj. Abdul Gofar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 245.

keinginan bercerai datang dari pihak istri dengan memberikan tebusan kepada suami.<sup>2</sup>

Talak menurut kesepakatan ulama ada 2, yaitu: *bain* dan *raj'i*. Kedua jenis talak tersebut masing-masing mempunyai spesifikasi, talak yang pertama (*raj'i*) ialah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri, dimana suami berhak untuk merujuknya kembali selama istri dalam masa *'iddah*. Sedangkan talak yang kedua yaitu talak *bain* dibagi menjadi dua, pertama talak *bain sugra* dan kedua talak *bain kubra*.<sup>3</sup> Adapun talak *bain kubra* terjadi karena *li'an* dan talak yang dijatuhkan oleh suami ketiga kalinya kepada istri. Talak karena *li'an* seorang suami tidak dapat rujuk kembali kepada mantan istrinya untuk selama-lamanya.

Sedangkan talak yang dijatuhkan kepada istri yang ketiga kalinya suami masih bisa kembali kepada bekas istrinya, dengan ketentuan bekas istrinya yang di talak ketiga kalinya itu telah menikah dengan lelaki lain dan didukhul, lalu diceraikan sendirinya tanpa ada pengaruh dari mantan suami pertama. Apabila suami kedua telah menceraikannya baru mantan suami yang pertama itu diperkenankan untuk kembali kepada bekas istrinya dengan akad nikah baru. Adapun talak *ba'in sugra* ialah talak yang tidak boleh rujuk akan tetapi boleh akad nikah baru dengan mantan istrinya meskipun dalam masa *'iddah*, Talak ini terjadi karena *khulu'*. *Khulu'* merupakan tuntutan cerai yang diajukan istri dengan pembayaran ganti rugi darinya, atau dengan kata lain istri memisahkan diri dari suaminya dengan tebusan (*'iwadh*). jika mereka khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT.

Sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 229.

---

<sup>2</sup>Forum Kajian kitab Kuning (FK3), *Kembang setaman Perkawinan*, Cet. I , (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara 2005), hlm. 193.

<sup>3</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid*, Terj. Abdul Rasyad shiddiq, Cet. 1, (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 45.



أَلْطَلَّقُ مَرَّتَانِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۖ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ۖ وَلَا تَحِلُّ  
 لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَاَ إِلَّا يُقِيمَا  
 حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
 فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ  
 حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah [2]:229).<sup>4</sup>

Berkenaan dengan status perceraian karena *khulu'* dapat dikemukakan, bahwa bila seorang istri telah melakukan *khulu'* terhadap suaminya, maka dengan *khulu'* tersebut bekas istri menguasai dirinya sendiri secara penuh, dan suami tidak berhak untuk merujuknya kembali. Segala urusan berada di tangan bekas istri, sebab ia telah menyerahkan sejumlah harta kepada suaminya guna melepaskan dirinya.<sup>5</sup>

Oleh karena itu status perceraian karena *khulu'* adalah sebagai talak ba'in bagi istri, sehingga meski kemudian suami bersedia mengembalikan *'iwad* yang telah diterimanya itu, namun suami tetap tidak berhak merujuk bekas

<sup>4</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 36.

<sup>5</sup>Zakiah Daradjat dkk., *Ilmu Fiqh*, jilid II, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1984-1985), hlm. 255.

istrinya, dan meskipun istri rela menerimanya kembali 'iwad tersebut. Mantan suami yang telah meng-*khulu'* itu boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istrinya itu dengan rukun dan syarat sebagai lazimnya akad nikah baru.

Para ulama mazhab sepakat bahwa istri yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya itu wajib sudah balig dan berakal sehat. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang keabsahan *khulu'* wanita yang bodoh (*safihah*) manakala diizinkan oleh walinya. Wanita *safihah* ialah wanita yang sampai menghamburkan, melenyapkan hartanya tidak pada ketentuan syar'i.<sup>6</sup>

Keabsahan *khulu'* wanita yang bodoh (*safihah*) menurut Madzhab Hanafi bahwa *khulu'* nya wanita *safihah* sah dengan cara melakukan pembayaran tebusan dengan harta yang dimiliki oleh walinya.<sup>7</sup> Pendapat ini hampir sama dengan pendapat yang ada dalam Mazhab Syafi'i yang mensahkan *khulu'* yang dilakukan suami kepada istrinya yang *mahjur 'alaih* sebab *safihah* yaitu dengan dengan cara melakukan pembayaran dengan tebusan harta yang ditanggung secara sukarela oleh walinya dan hartanya tersebut tidak batal.<sup>8</sup> Sedangkan Madzhab Maliki, sedikit berbeda dalam dalam hal pembayaran tebusan harta. Dalam Madzhab Maliki, *khulu'*nya wanita *safihah* baru sah dengan cara melakukan pembayaran yaitu dengan harta yang dimilikinya sendiri, bukan dengan harta yang dimiliki oleh walinya.<sup>9</sup>

Adapun Madzhab Hanbali mengatakan tidak sah *khulu'* nya wanita *safihah* walaupun dengan izin walinya. Madzhab Hanbali berpendapat bahwa istri yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya disyaratkan 'iwadh bagi yang

---

<sup>6</sup>Abdurrahman al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhabil Arba'ah*, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Alamiyah, t.t), hlm. 353.

<sup>7</sup>Abdurrahman al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhabil....*, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Alamiyah, t.t), hlm. 353.

<sup>8</sup>Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm*, terj. Misbah, Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 383.

<sup>9</sup>Abdurrahman al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhabil....*, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Alamiyah, t.t), hlm.355.

mampu menggunakan hartanya.<sup>10</sup> Dalam masalah `iwadh, Madzhab Hanbali membatasinya dari wanita yang masih kecil, wanita gila, dan wanita *safihah* sekalipun dengan izin walinya, maka tidak sah *khulu'*nya wanita tersebut termasuk wanita *safihah* sekalipun dengan `iwadh. Menurut Madzhab Hanbali, sesungguhnya harta *khulu'* merupakan harta yang didermakan (*tabaru'*) dan tidak diizinkan oleh walinya dalam mendermakannya dan ini merupakan pendapat beliau yang masyhur. Imam Hanbali mengatakan bahwa *khulu'* wanita *safihah* tidak sah dan tidak pula jatuh talak, kecuali bila sang suami berniat menjatuhkan talak ketika istri yang melakukan *khulu'*, atau *khulu'*nya dilakukan dengan redaksi talak.<sup>11</sup>

Diskursus terhadap aspek tertentu dari prosedur penalaran hukum Imam Hanbali menurut hemat penulis perlu diangkat kembali. Kekuatan sistem penalaran hukum Imam Hanbali mendasarkan pada prinsip-prinsip metodologisnya, paling tidak dapat dilihat dari sistem penalaran yang beliau gunakan dalam melakukan tafsir serta takwil dalam menggali hukum mengenai permasalahan *khulu'* wanita *safihah*, salahsatunya dengan menggunakan metode bayani. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan telaah lebih lanjut tentang **Implementasi Penalaran Bayani Terhadap Khulu' Wanita Safihah (Analisis Pendapat Imam Hanbali).**

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang peneliti kemukakaan di atas muncul pokok permasalahan yang akan diungkapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukum *Khulu'* Wanita *Safihah* menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal?

---

<sup>10</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh `ala Mazhabil....*, (Beirut: Daar al-Kutub al-`Alamiyah, t.t), hlm.355.

<sup>11</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 1999), hlm.461

2. Bagaimanakah tatacara pemahaman Imam Ahmad Ibnu Hanbal terhadap ayat yang dijadikan dasar dalam masalah *Khulu'* wanita yang *Safihah* ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum *Khulu'* Wanita *Safihah* menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal.
2. Untuk mengetahui tatacara pemahaman Imam Ahmad Ibnu Hanbal terhadap ayat yang dijadikan dasar dalam masalah *Khulu'* wanita yang *Safihah*.

### D. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, yaitu “Implementasi Penalaran Bayani Terhadap *Khulu'* Wanita *Safihah* (Analisis Terhadap Pendapat Imam Hanbali).” maka peneliti menganggap perlu memberikan penjelasan istilah-istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini.

#### 1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.<sup>12</sup>

#### 2. Penalaran

Penalaran ialah kegiatan berfikir menurut pola tertentu, menurut logika tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan pengetahuan. Berpikir logis mempunyai konotasi jamak, bersifat analitis. Aliran yang menggunakan penalaran sebagai sumber kebenaran ini disebut aliran rasionalisme dan yang menganggap fakta dapat tertangkap melalui pengalaman sebagai kebenaran disebut aliran empirisme.<sup>13</sup>

#### 3. Bayani

---

<sup>12</sup>Nuridin Usman, *Konteks Implentasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70.

<sup>13</sup>Tabrani za, *Dasar-Dasar Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Banda Aceh: Darussalam Publishing, 2014), hlm. 17.

Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks (nash), secara langsung atau tidak langsung, dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali inferensi. secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran: secara tidak langsung memahami teks secara mentah tanpa memerlukan tafsir dan penalaran. walaupun demikian, hal ini bukan berarti akal atau rasio bebas menentukan makna atau maksudnya, tetapi harus tetap bersandar pada teks. Dalam bayani, rasio atau akal tidak memiliki kemampuan memberikan pengetahuan tanpa disandarkan pada teks. Sasaran bidik metode bayani ini adalah aspek eksoterik (syariat). Dengan demikian, sumber pengetahuan bayani adalah teks atau nash (al-Quran dan Hadits).<sup>14</sup>

#### 4. *Khulu'*

*Khulu'* adalah tuntutan cerai yang diajukan istri dengan pembayaran ganti rugi darinya, atau dengan kata lain istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya.<sup>15</sup> Dalam Bahasa Indonesia juga dipakai istilah talak tebus, yaitu perceraian atas permintaan pihak perempuan dengan membayar sejumlah uang atau mengembalikan maskawin yang diterimanya.<sup>16</sup>

#### 5. *Wanita Safihah*

*Wanita Safihah* adalah Wanita yang sampai menghamburkan, melenyapkan hartanya tidak pada ketentuan syar'i.<sup>17</sup> Wanita yang *safih* sebenarnya akalnya sehat dan sempurna, sebab ia termasuk *mukallaf* dan dapat melakukan perbutan hukum, dengan kemampuan akal yang sempurna seorang

---

<sup>14</sup>Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Madar Helmi, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 22.

<sup>15</sup>Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, t.t.), hlm.353-354.

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1994-1995), hlm. 498.

<sup>17</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Cet.1,(Beirut Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2013), hlm. 353.

istri yang masih melekat pada dirinya sifat *safihah* dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum.

## 6. Imam Hanbali

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal ialah Imam yang keempat dari fuqaha' Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang mengenalnya. Beliau Imam bagi umat Islam seluruh dunia, juga Mufti bagi negeri Irak dan seorang yang alim tentang hadist-hadist Rasulullah SAW. Juga seorang yang zuhud dewasa itu, penerang untuk dunia dan sebagai contoh dan teladan bagi orang-orang ahli sunnah, seorang yang sabar di kala menghadapi percobaan, seorang yang saleh dan zuhud.<sup>18</sup>

## E. Tinjauan Kepustakaan

Sebelum penulis melangkah lebih jauh dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun terlebih dahulu menelaah karya ilmiah yang lain, yang ada relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji, sehingga nanti dapat terhindar dari persamaan obyek kajian juga persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian dalam bentuk skripsi Nurul Latifah mahasiswa IAIN Tulungagung 2016 dengan judul "*Khulu' Wanita Safihah menurut Empat Imam Madzhab*" Dalam skripsi ini menarik kesimpulan bahwa mengenai keabsahan khulu' wanita *safihah* berbeda-beda, terlebih lagi dalam harta tebusan yang digunakan dalam *khulu'*. Menurut Imam Hanafi, Maliki, Hanbali bahwasanya *khulu'* itu berlaku talak *ba'in*, sedangkan Imam syafi'i mengatakan bahwa *khulu'*nya wanita *safihah* itu berlaku talak *raj'i*.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Semarang: Amzah, 1991), hlm. 190.

<sup>19</sup>Nurul Latifah, *Wanita Safihah menurut Empat Imam Madzhab*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2016.

2. Penelitian dalam bentuk Skripsi Nurul Fuadah (2005) dengan judul ” Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kebolehan Wasiat Orang Safih ”. Dalam skripsi ini dikatakan bahwa menurut Imam Malik orang yang lemah akal, *safih*, bahkan orang gila terkadang sadar, mereka boleh berwasiat dengan syarat tahu dan mengerti tentang wasiat, dan implikasinya membolehkan wasiat orang *safih* menyebabkan bercerai berai urusannya dan menimbulkan suatu kerusakan dalam kehidupan.<sup>20</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Syaifullah mahasiswa IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2008 dengan judul skripsi “*Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Khulu’ Suami Memiliki Hak Rujuk Terhadap Istri Safihah*”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa perceraian perkawinan dengan jalan *Khulu’* boleh dilakukan pada waktu istri sedang dalam keadaan kotor maupun bersih, Nabi SAW tidak meminta keterangan lebih dahulu kepada perempuan yang datang kepada beliau yang ingin melakukan *Khulu’*, apakah perempuan itu sedang dalam haid atau tidak. *Khulu’* hanya di bolehkan apabila ada alasan yang benar, seperti badan, buruk akhlaknya (kejam), atau tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya, sedangkan istri khawatir akan melanggar hak Allah.<sup>21</sup>
4. Penelitian M. Khafidz Akrom mahasiswa IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2010 dengan judul skripsi: *Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Khulu’ Perempuan Yang Sakit*. Dalam skripsi tersebut membahas tentang harta yang diterima Yang menjadi masalah utama adalah berapa tebusan yang harus dibayar istri kepada suaminya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Nurul Fuadah, *Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kebolehan Wasiat Orang Safih*, Skripsi, Fakultas Syari’ah, IAIN Walisongo, 2005.

<sup>21</sup>Syaifullah, *Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Khulu’ Suami Memiliki Hak Rujuk Terhadap Istri Safihah*, Skripsi, Fakultas Syari’ah, IAIN Walisongo, 2008.

<sup>22</sup>M.Khafidz Akrom, *Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Khulu’ Perempuan Yang Sakit*. Fakultas Syari’ah, IAIN Walisongo, 2010.

Berdasarkan empat penelitian yang ditulis masing-masing peneliti tersebut, terlihat jelas perbedaan penelitiannya bahwa objek yang dikaji pertama penelitian tentang *khulu'* wanita *safihah* menurut empat madzhab, Yang kedua tentang Kebolehan Wasiat Orang *Safih*, yang ketiga penelitian tentang pendapat Imam syafi'i mengenai suami memiliki hak rujuk kerana *khulu'* terhadap wanita *safihah*, dan yang keempat penelitian tentang hukum *khulu'* terhadap wanita yang sakit. sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih mengambil objek mengenai hukum *khulu'*. Wanita *Safihah* Menurut Imam Hanbali.

## F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, atau suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam sebuah penelitian.<sup>23</sup> Sama halnya dengan penelitian skripsi pada umumnya, peneliti juga menggunakan metode penelitian. Sebab tanpa adanya metode sangat mustahil sebuah penelitian akan mendapatkan hasil atau jawaban dari apa yang diteliti.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang digunakan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>24</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini adalah pendekatan Hukum Islam (fikih dan ushul fikih), yaitu pendekatan yang menekankan pada kaidah-kaidah ushul fikih untuk mengetahui mengapa

---

<sup>23</sup>Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 41.

<sup>24</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95.



seseorang berpendapat seperti itu dan dasar hukum yang digunakan kemudian mengungkapkan maksud apa yang terkandung di dalam penerapan masalah tersebut.<sup>25</sup>

Pendekatan Hukum Islam yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan alasan sebagaimana dijelaskan oleh Tabrani ZA bahwa hukum Islam memiliki sifat yang tidak terpisahkan karena mempunyai hubungan simbolis, yaitu: 1) *Bidimensional*: berdimensi duniawi dan ukhrawi atau nonsekuler; 2) *Individualistik* dan kemasyarakatan: hukum bersifat perseorang dan kolektif, mengatur kepentingan-kepentingan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban pribadi (*syakshiyah*) dan kemasyarakatan (*ijtima'iyah*); 3) *Adil*: proses mencapai keadilan merupakan Tujuan hukum barat, sedangkan hukum islam sifat adil sudah melekat dengan sendirinya secara fitrah dalam dirinya sendiri.<sup>26</sup>

Pendekatan Hukum Islam yang peneliti gunakan adalah dengan metode normatif islami, yaitu objek penelitiannya adalah asas-asas, doktrin, konsep, sistematika, dan substansi hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, baik menurut aliran klasik maupun kontemporer.<sup>27</sup>

### 3. Sifat Penelitian

Dilihat dari cara menganalisisnya, penelitian yang dilakukan peneliti lebih pada penelitian yang bersifat *kualitatif diskriptif analisis* yaitu suatu metode menggambarkan atau melukiskan obyek-obyek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, memberikan analisis secara cermat, kritis, luas dan mendalam terhadap obyek kajian dengan mempertimbangkan kemaslahatan.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup>Amin Syukur dkk., *Metode Studi Islam*, (Semarang: Gunung Jati Bekerjasama dengan IAIN Walisongo Press, t.t.), hlm. 81.

<sup>26</sup>Tabrani. ZA, *Arah Baru Metodologi Studi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm. 223.

<sup>27</sup>Tabrani. ZA, *Arah Baru Metodologi Studi Islam...*, hlm. 225.

<sup>28</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, cet. 9, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2000), hlm. 63.

Sedangkan analisis ialah jalan yang digunakan untuk mendapatkan pengertian yang tidak sekadar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi serta memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lainnya.<sup>29</sup>

#### 4. Sumber Data

Terdapat beberapa macam jenis sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data Primer, adalah sebuah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti obyek penelitian. Karena penelitian ini adalah kajian pustaka maka bahan data primernya adalah buku-buku yang khusus membahas tentang informasi atau data tersebut,<sup>30</sup> dalam hal ini data primer yang peneliti gunakan antara lain adalah Al-Quran dan Hadits sebagai landasan ataupun dasar dari pengambilan suatu hukum. Buku-buku yang berhubungan dengan Imam Ahmad bin Hanbal yaitu *al-Mughni 'Ala Mukhtashar al-Kharqi* Karangan Ibnu Qudhamah, *Zad al- Ma'ad Hady Khairal 'Ibaad* Karangan Ibnu Qayyim Jauziyah, *Majmu'ah Fatawa Ibnu Taimiyah*, *Majmu' Fatawa Syaikh al-islam Ahmad ibn Taimiyah*, *al-Mu'tamad Fiqh Imam Ahmad*.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut,<sup>31</sup> atau data yang digunakan untuk menunjang data primer, sehingga membantu menjelaskan menganalisis mengenai sumber primer, dalam hal ini data sekundernya berupa buku-buku maupun kitab yang berhubungan dengan permasalahan yang ada,

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>29</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Roke Sarasin, 1998), hlm. 43.

<sup>30</sup> Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 132.

<sup>31</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. 8, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 126.

Dalam kajian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan *Khulu'*, *safih* dan *mahjur 'alaih*, sehingga dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data.<sup>32</sup> Terkait dengan *khulu'* wanita *safihah*, penulis berusaha mencari buku-buku, yang membahas mengenai masalah *khulu'* dan *safihah*.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. *Content Analisis*

*Content analisis* pada dasarnya merupakan suatu teknik sistematika untuk menganalisis suatu pesan dan mengolah suatu pesan atau alat untuk mengobservasi dan terpilih.<sup>33</sup> Peneliti mencoba memahami konsep *khulu'* dan juga *safihah* beserta hal-hal yang berkaitan dengan keduanya.

### b. *Critical Analisis*

*Critical analisis* yaitu kupasan secara mendalam terhadap data yang ada untuk memberi penilaian yang disertai pertimbangan.<sup>34</sup> Yang dimaksud adalah analisis murni dari peneliti, walaupun acuan dalam analisis ini adalah literatur yang sudah ada akan tetapi analisis-*analisis* yang ditampilkan adalah murni dari peneliti yang melihat dari konsep *khulu'* dan *safihah* yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya.

## 7. Pedoman Penelitian

Dalam skripsi ini dari awal hingga akhir penulisan, penulis berpedoman pada buku panduan penulisan karya ilmiah dan laporan akhir studi mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh revisi tahun 2019.

---

<sup>32</sup>Lexy J. Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Yosdakarya, 2003), hlm. 103.

<sup>33</sup>Warul Walidin dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*, (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), hlm. 155.

<sup>34</sup>Warul Walidin dkk., *Metodologi Penelitian...*, hlm. 158.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi kemudahan dalam memahami skripsi, maka peneliti membuat sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut;

Bab satu merupakan pendahuluan memuat uraian tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan Pengertian *Khulu'* Dan Dasar Hukumnya, Syarat, Rukun Dan Konsekuensi *Khulu'*, *Khulu'* Wanita *Safihah* Dan Status Hukumnya, Penalaran Bayani Dalam Istimbath Hukum Fiqh, Pengertian Penalaran Bayani serta Contoh Penalaran Bayani.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, peneliti menampilkan pendapat imam Hanbali tentang khulu' wanita safihah, kemudian peneliti akan menganalisis alasan yang Imam Hanbali sajikan.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari penjelasan mengenai permasalahan yang diajukan sebelumnya, serta saran-saran.

## **BAB DUA**

### **KHULU', WANITA SAFIHAH, DAN PENALARAN BAYANI**

#### **A. Khulu' Dalam Perspektif Fiqh.**

##### **1. Pengertian Khulu' Dan Dasar Hukumnya.**

###### **a. Pengertian Khulu'**

Kata *khulu'* menurut bahasa berarti tebusan. Menurut istilah *khulu'* yaitu talak yang diucapkan istri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan suaminya. Artinya, tebusan itu dibayarkan oleh seorang istri kepada suaminya yang dibencinya, agar suaminya itu dapat menceraikannya.<sup>1</sup> *Khulu'* menurut syara' itu sebagaimana yang dikemukakan Asy-Syarbani dan Al-Khatib yaitu pemisahan antara suami istri dengan pengganti yang dimaksud (*'Iwadh*) yang kembali kepada suami dengan lafaz talak atau *khulu'*.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut terminolog fiqih ialah tuntutan cerai yang diajukan istri dengan pembayaran ganti rugi darinya, atau dengan kata lain istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya.<sup>3</sup> Dalam Bahasa Indonesia juga dipakai istilah talak tebus, yaitu perceraian atas permintaan pihak perempuan dengan membayar sejumlah uang atau mengembalikan maskawin yang diterimanya.<sup>4</sup>

Apabila hukum *khulu'* telah ditetapkan, maka seorang wanita telah terlepas dari ikatan pernikahan, dan seorang suami tidak memiliki kekuasaan apapun atasnya, karena *khulu'* itu sama dengan talak bain (talak tiga) dan tidak bisa dirujuk kembali kecuali dengan akad nikah yang baru. *Khulu'* dapat

---

<sup>1</sup>Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 305.

<sup>2</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon, cet. 1, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), hlm. 297.

<sup>3</sup>Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, t.t.), hlm.353-354.

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1994-1995), hlm. 498

diputuskan terhadap wanita yang suci ataupun dalam masa haid, dan bilangan talak tidak dihitung setelah wanita di *khulu'*, karena dia telah menjadi wanita asing bagi suami dulu.<sup>5</sup>

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *khulu'* adalah talak dari pihak perempuan dengan adanya tebusan dengan maksud agar suaminya mau menceraikannya.

### **b. Dasar Hukum Khulu'**

Kehidupan suami istri hanya bisa tegak kalau ada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik, tetapi adakalanya terjadi perselisihan yang menyebabkan terjadinya saling membenci antara suami dan istri sehingga tidak dapat didamaikan lagi, maka tidak ada jalan lain harus cerai yang merupakan obat terakhir yang harus digunakan. Islam membolehkan melakukan hal tersebut meskipun sangat dibenci oleh Allah.

Jika kebencian terjadi pada pihak suami, maka di tangannya terletak talak yang merupakan salah satu haknya, dia berhak menggunakannya selama sesuai dengan hukum Allah. Jika kebencian pada pihak istri maka islam juga membolehkan dirinya menebus dirinya dengan jalan *khulu'* yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami istri. Dasar hukum *khulu'* tertera di dalam nash yaitu;

Berkaitan dengan *khulu'* Allah swt juga telah berfirman dalam QS.Al-Baqarah : 229

---

<sup>5</sup>Mustafa Dieb al-Bigha, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*, (Depok: Fathan Media Prima, 2018), hlm. 214.

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ <sup>ص</sup> فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ <sup>ق</sup> وَلَا تَحِلُّ  
 لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا  
 حُدُودَ اللَّهِ <sup>ص</sup> فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
 فِيمَا أَفْتَدْتُمْ بِهِ <sup>ق</sup> تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا <sup>ج</sup> وَمَنْ يَتَعَدَّ  
 حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah [2]:229)<sup>6</sup>

Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Nasaiy dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ أَمْرَأَةٌ ثَابِتَ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَا أَعْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله ص: اقبِلِ الحَدِيقَةَ وَ طَلِّقِهَا تَطْلِيقَةً (رواه البخاري و النسائي من ابن عباس)

<sup>6</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 36.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas bahwasanya istri Tsabit bin Qais menghadap Nabi SAW. Lalu ia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Aku tidak mencela Tsabit dalam hal agama dan akhlaknya, akan tetapi aku takut akan kufur setelah masuk Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda “Apakah engkau akan mengembalikan kebun kepadanya? “ia menjawab, “Ya” Kemudian Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), “Terimalah kebun itu dan talaklah ia satu kali talak. (HR. Al-Nasa’iy)”<sup>7</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh istri Tsabit bin Qais dalam riwayat tersebut, yakni : “Saya tidak mencelanya karena agama dan akhlaknya, tetapi saya khawatir akan muncul suatu sikap yang tidak baik dari saya disebabkan pergaulannya yang tidak baik.” Alasannya adalah pergaulannya yang tidak baik dengan suaminya. Agar keadaan tersebut tidak menjerumuskan rumah tangga mereka pada keadaan yang tidak diinginkan Islam, maka istri Tsabit melihat lebih baik mereka bercerai. Dalam keadaan seperti ini, menurut Ibnu Qudamah, keduanya lebih baik bercerai, jika istri tidak memiliki alasan yang jelas, maka ia tidak boleh mengajukan *khulu’*.<sup>8</sup>

## 2. Syarat, Rukun Dan Konsekuensi Khulu’

### a. Syarat Khulu’

*Khulu’* dianggap sah dan jatuh apabila telah memenuhi beberapa unsur, di antaranya rukun dan syarat. Adapun dalam setiap rukun *khulu’* mempunyai syarat yang masing-masing harus ada pada rukun di atas.<sup>9</sup> yaitu :

#### 1. Suami

Syarat suami sah talaknya yaitu baligh, berakal, dan berdsarkan pilihan sendiri sebagaimana keterangan dalam talak. Demikian itu karena *khulu’* juga talak, suami menjadi rukun bukan syarat. Suami yang sah talaknya merupakan

<sup>7</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 405.

<sup>8</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta : Ichtiar Baru, 1996), hlm. 932.

<sup>9</sup>Abdul Aziz dkk., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 300.



syarat dalam diri suami. *Khulu'* tidak sah dari suami yang masih anak kecil, suami gila, dan terpaksa, seperti talak mereka.<sup>10</sup>

Seluruh mazhab, kecuali Hanbali, sepakat bahwa baligh dan berakal merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh laki-laki yang melakukan *khulu'*. Sedang Hanbali mengatakan : *Khulu'* sebagaimana halnya dengan talak, dianggap sah bila dilakukan oleh orang yang mumayyiz (telah mengerti sekalipun belum baligh).<sup>11</sup>

## 2. Istri

Hendaknya dia itu adalah isterinya yang sah secara syar'i. Hal ini karena *khulu'* bertujuan untuk mengkahri ikatan pernikahan, maksudnya posisinya sebagai isteri. Ikatan ini baru dapat pudar manakala dihasilkan dari pernikahan yang sah. Apabila dari pernikahan yang tidak sah, maka si isteri tidak ada hak untuk mengajukan *Khulu'*.

Persoalan berikutnya adalah apakah wanita yang sedang dalam masa Iddah boleh mengajukan *khulu'*? Untuk hal ini ada dua keadaan:

- a. Apabila wanita tersebut sedang dalam masa iddah karena talak *raj'i*, maka wanita tersebut diperbolehkan mengajukan *khulu'*, lantaran wanita yang sedang dalam masa iddah talak *raj'i* masih dipandang sebagai isterinya yang sah dan karenanya, ia diperbolehkan untuk mengajukan *khulu'* dengan jalan membayar sejumlah '*iwadh*.'
- b. Apabila wanita tersebut sedang dalam masa iddah talak *ba'in*, maka tidak diperbolehkan mengajukan *khulu'*. Apabila tetap mengajukan, maka *khulu'*-nya menjadi tidak sah. Hal ini lantaran dia sudah dipandang sebagai orang lain dan sudah dipandang tidak ada lagi ikatan pernikahan. Karena tidak ada lagi ikatan pernikahan, maka tidak dapat mengajukan *khulu'* dan *khulu'* hanya terjadi bagi mereka yang masih terikat dalam ikatan suami isteri. Demikian

---

<sup>10</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 462.

<sup>11</sup>*Ibid.*

menurut Madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah, wanita yang sedang dalam masa iddah talak *ba'in* diperbolehkan untuk mengajukan *Khulu'*. Namun, pendapat pertama tentu lebih kuat dan lebih mendekati kepada kebenaran.

Isteri yang mengajukan *khulu'* hendaknya orang yang dipandang sah untuk melaksanakan *tasharruf* (penggunaan) harta juga dipandang sah untuk berderma. Hal ini dengan melihat wanita tersebut sudah baligh, berakal dan dapat dipercaya.

Apabila wanita tersebut belum baligh atau orang yang tidak waras akalnya, maka *Khulu'*-nya tidak sah. Karena baik orang gila maupun anak kecil bukan termasuk orang yang dipandang sah untuk melakukan derma dan menggunakan hartanya.

### 3. *Iwadh* (Pengganti *Khulu'*)

*Khulu'* sebagaimana keterangan di atas menghilangkan kepemilikan nikah dengan penggantian imbalan materi. Imbalan ini bagian yang pokok dari makna *khulu'*. Jika tidak dicapai pengganti maka tidak dicapai pula *khulu'*. Jika seorang suami berkata kepada istrinya: “Aku *khulu'* kepada engkau” dan dia diam maka demikian itu tidak mencapai *khulu'*. Jika ia berniat talak, menjadi talak *raj'i* dan jika tidak berniat maka sesuatu tidak terjadi apa-apa karena menggunakan lafaz sindiran memerlukan niat.<sup>12</sup>

Kesimpulannya, semua yang dapat dijadikan sebagai mahar boleh dijadikan pembayaran *khulu'* berdasarkan firman Allah swt.

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا

أَفْتَدَتْ بِهِ ۗ

<sup>12</sup> Abdul Aziz dkk., *Fiqh Munakahat...*, hlm. 304.

Artinya:”Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.(Q.S. Al-Baqarah [2]:229)”<sup>13</sup>

*Khulu'* batal jika pembayaran yang diberikan tidak jelas dan tidak diketahui secara pasti. *Khulu'* juga batal jika mengajukan syarat yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti suami tidak perlu menafkahi istri. *khulu'* juga tidak sah jika dijanjikan dengan pembayaran seribu, akan tetapi tempo pembayarannya tidak jelas dan syarat lainnya. Dalam kasus ini, pembayaran *khulu'* mesti dihitung menurut mahar mitsil.

#### 4. Shighat

Mazhab empat memperbolehkan *khulu'* dengan menggunakan redaksi yang jelas, misalnya *khulu'* dan *fasakh*, maupun dengan redaksi kiasan (kinayah) semisal, “saya lepas dan jauhkan engkau dari sisiku.”<sup>14</sup>

Ulama di bidang fikih berpendapat, bahwa *khulu'* harus menggunakan kata *khulu'* atau redaksi yang merupakan turunan dari kata *khulu'*. *Khulu'* juga boleh dilakukan dengan menggunakan redaksi yang lain tapi memiliki makna yang sama dengan *khulu'*, seperti *al-mubara'ah* (melepaskan diri) dan *fidyah* (menebus diri). Jika tidak menggunakan kata *khulu'* atau kata lain yang memiliki arti sama, semisal, suami berkata kepada istrinya, “Engkau ditalak dengan wajib membayar uang seratus ribu,” lalu istri menerima, maka hal semacam ini dinggap talak, bukan *khulu'*.<sup>15</sup>

Mengenai masalah konsekuensi *khulu'*, dapat dibagi ke dalam dua macam, yaitu isteri wajib membayar tebusan kepada suami. Pembahasan *iwadh* ini terdiri dari jenisnya, serta syarat pembayarannya. Kedua adalah pelaksanaannya *iddah* atas *khulu'* yang telah ia lakukan. Lebih rinci, kedua konsekuensi ini akan dikemukakan di bawah ini.

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, hlm. 462.

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. M. Tholib, cet. 20, jilid VIII, (Bandung: Pustaka Rizki Putra, 2006), hlm. 79.

### 1. Pembayaran *iwadh*

Secara bahasa *iwadh* artinya pengganti. Menurut istilah, *iwadh* adalah semua yang dapat dijadikan mahar dari harta ataupun manfaat yang berdasarkan harta.<sup>16</sup> Dari pengertian ini, dipahami bahwa pengganti *khulu'* dimaksudkan sebagai tebusan yang diberikan isteri kepada suaminya sebagai penukar talak terhadapnya dan kebebasannya. Hukum pengganti ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan yang dialami oleh pasangan suami isteri dan *khulu'* yang ditimbulkannya.

Ulama empat mazhab sebenarnya telah lebih dulu memberikan gambaran hukum tentang *iwadh* ini. Menurut Hanafi dan Syafi'i, '*iwadh* itu mesti ada dalam *khulu'*', yaitu bagian dari mahar. Menurut Maliki dan dalam salah satu riwayat Hanbali, menyatakan bahwa *khulu'* itu terjadi dengan tanpa ada tebusan (*iwadh*). Sedangkan dalam pendapat Hanbali yang rajih, dan pendapat ulama Malikiyah menyatakan bahwa '*iwadh* adalah rukun dari *khulu'*'.<sup>17</sup> Dari pendapat empat imam ini, sebenarnya secara lahir masih ambigu (membingungkan), artinya pemahaman umum yang ada dalam hukum *khulu'* harus adanya harta pengganti atau '*iwadh*', tetapi seperti pendapat Maliki dan salah satu pendapat dari Hanabilah justru menyatakan tidak perlu adanya *iwadh* dalam *khulu'*'.

Wahbah Zuhaili dalam kitab *Fiqh Isl m wa Adillatuhu* pada sub judul bahasan hukum mengambil pengganti *khulu'* menyatakan bahwa mengambil pengganti *khulu'* atau '*iwadh* ada tiga. Pertama jika isteri membenci suaminya akibat buruknya wajah suami, atau buruknya hubungan keduanya, maka dalam hal ini suami boleh mengambil penebus dari isterinya, bisa banyak ataupun sedikit. Kedua, kondisi di mana keengganan dan penolakan berasal dari pihak suami, maka dimakruhkan untuk *khulu'*'. Misalnya seorang suami memaksa

---

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, terj: Abdul Hayyi Al-Khattani, dkk, jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.432

<sup>17</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Isl m ...*, hlm. 423.

isteri untuk meminta *khulu'* dengan cara membuat isteri tertekan dan perlakuan buruk. Dalam hal ini, suami tidak boleh mengambil *'iwadh* dari isterinya. Ketiga jika rasa benci dirasakan oleh keduanya, maka *khulu'* dibolehkan dan dibolehkan pula mengambil *'iwadh*.<sup>18</sup>

Dari penjelasan di atas, dipahami bahwa *khulu'* bisa juga terjadi tanpa harus membayar tebusan, syaratnya adalah yang ingin berpisah adalah pihak suami. Tetapi, pada prinsipnya *khulu'* itu tetap memiliki *'iwadh* sebagaimana dapat dipahami dari dalil Alquran surat al-Baqarah ayat 229 dan hadis sebelumnya.

Ada tidaknya tebusan atau banyak tidaknya tebusan dalam *khulu'* akan berpengaruh pada penyebutannya, dalam arti bahwa pemisahannya bisa dikatakan *khulu'* itu sendiri, ada juga yang menyebutkannya dengan fidyah, ada juga *shulh*, dan ada juga yang menyebutkannya dengan *mubara'ah*. Meskipun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *'iwadh* yang digunakan. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa apabila ganti rugi untuk putusanya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan pada waktu nikah disebut *khulu'*. Apabila ganti rugi separuh dari mahar maka disebut *shulh*, dan apabila ganti rugi lebih banyak dari mahar yang diterima pada waktu nikah disebut fidyah. Sedangkan bila isteri bebas dari ganti rugi disebut *mubara'ah*.<sup>19</sup>

Dapat disimpulkan bahwa konsekuensi pertama terjadinya *khulu'* adalah keharusan memberikan tebusan berupa harta dan lainnya dari isteri terhadap suaminya. Besaran harta yang diberikan tersebut bisa kurang dari mahar yang diterima isteri, dan bisa juga lebih dari mahar. Dalam kondisi-kondisi tertentu, tebusan atau *'iwadh* tidak diberikan kepada suami jika yang

---

<sup>18</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam* ..., hlm. 433-435.

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 231.

menginginkan perpisahan tersebut adalah pihak suami. Perpisahan dari pihak suami ini tidak melalui jalan talak, namun tetap melalui jalan *khulu'*.

## 2. Berkurangnya Jumlah Talak

Konsekuensi kedua adalah *khulu'* berakibat pada jatuhnya talak *ba'in* meskipun dengan tanpa *'iwadh*. menurut pendapat jumhur ulama yaitu dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i serta mazhab Ahmad dalam salah satu riwayatnya.<sup>20</sup> Pendapat ini berarti menjadikan *khulu'* sama seperti talak, dengan terjadinya *khulu'* maka jumlah talak suami akan berkurang. Sedangkan menurut ulama-ulama lainnya seperti Ahmad, Ibnu Abbas, Thawus, Ikrimah dan Abu Tsawr, berpendapat bahwa *khulu'* merupakan fasakh atau merusakkan nikah.<sup>21</sup> Pendapat ini berarti tidak menyamakan konsekuensi *khulu'* dengan talak. Artinya, jika pun terjadi *khulu'* maka tidak mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami.

Alasan ulama yang menyatakan konsekuensi *khulu'* jatuh talak *ba'in* adalah bahwa *khulu'* menjadi tebusan jika isteri keluar dari kekuasaan suami. jika bukan talak *ba'in*, maka suami memiliki hak untuk merujuk isteri, karena isteri masih berada di bawah genggaman, atau dalam istilah lain kekuasaan suaminya. Karena tujuan *khulu'* awalnya untuk menghilangkan kemudharatan dari isteri, maka rujuk suami akan memudharatkan ia kembali.<sup>22</sup> Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *khulu'* memiliki konsekuensi hukum bagi suami. Artinya, *khulu'* dipandang sebagai talak *ba'in* yang dapat mengurangi jumlah talak suaminya.

## 3. Pelaksanaan Iddah

Konsekuensi lainnya dari hukum *khulu'* adalah isteri wajib menjalankan iddah. Oleh karena *khulu'* dipandang sebagai talak *ba'in*, maka iddahnya juga sama seperti iddah talak. Masa iddah isteri ini harus disesuaikan dengan kondisi

---

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Isl m ...*, hlm. 439.

<sup>21</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 138.

<sup>22</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Isl m ...*, hlm. 439.

dia pada saat terjadinya *khulu'*. Artinya jika *khulu'* terjadi saat ia hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan anak. Tetapi, jika ia tidak hamil, dan sebelumnya sudah pernah dicampuri, maka iddahnya adalah selama tiga kali *quru'* (tiga kali suci atau haid), dan begitu juga seterusnya.

Iddah *khulu'* ini berbeda dengan iddah talak. Jika masa iddah talak suami dapat merujuknya, tetapi dalam masa iddah *khulu'* tidak bisa merujuknya, kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru.<sup>23</sup> Menurut penulis, ketika suami ingin menikah lagi, maka harus ada persetujuan isteri. Persetujuan isteri ini tentu harus diperhatikan ketika suami ingin melakukan akad nikah lagi, karena pada awal terjadinya *khulu'* isteri sebenarnya membenci suami, dalam arti ia tidak setuju untuk melanjutkan pernikahan. Untuk itu, jika pun suami menginginkan isterinya kembali menikah setelah terjadi *khulu'*, maka yang dibutuhkan adalah hilangnya rasa benci dari isteri, dan adanya persetujuannya.

### 3. *Khulu'* Wanita *Safih* Dan Status Hukumnya.

Dalam Pembahasan *Safih* di sini, peneliti mengaitkan *safih* dengan *Mahjur 'alaih*, suatu kondisi dimana orang-orang yang tergolong *Mahjur* disyaratkan mendapatkan pengampu. Selain itu di dalam pengertian *Mahjur* sendiri terdapat berbagai sifat, di antaranya *safih*, kanak-kanak, orang gila, *muflis*.

Lafadz *mahjurun* berasal dari kata *al-hajr*, *hujranan* atau *hajara* yaitu terlarang, terdinding, tercegah atau terhalang. Menurut mazhab hanbali al hajr (pengampuan) ialah dicegahnya pemilik harta dari berinteraksi dengan hartanya itu, baik pencegahan itu datang dari sisi syari'ah, seperti terhadap anak kecil atau orang tidak waras, maupun dari pihak hakim, seperti hakim melarang pembeli menggunakan hartanya sampai harga yang

---

<sup>23</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 138.

dibayarnya di lunasi.<sup>24</sup> Masalah al hajr dijelaskan dalam firman Allah swt. Dalam surat Al-nisa Ayat 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (QS. Al-Nisaa' [4]: 5).<sup>25</sup>

Ibnu Katsir berkata tentang ayat ini bahwa Allah SWT melarang memperkenankan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya melakukan *tasharruf* (penggunaan) harta benda yang dijadikan oleh Allah untuk dikuasakan kepada para wali mereka. Yakni para wali merekalah yang menjamin kehidupan mereka dari hasil pengelolaan hartanya, baik melalui dagang ataupun cara lain. Dari pengertian ini disimpulkan bahwa orang-orang yang kurang sempurna akal nya dikenakan *hijr* (tidak boleh men-*tasharruf* kan hartanya). Mereka yang di *hijr* ini ada beberapa macam: adakalanya karena usia orang yang bersangkutan masih sangat muda sebab perkataan seorang anak kecil tidak dianggap (dalam muamalah). Adakalanya *hijr* disebabkan penyakit gila. Adakalanya karena buruk dalam ber-*tasharruf* mengingat akal nya kurang sempurna atau *din*-nya kurang. Adakalanya karena pailit (*taflis*) ialah bila utang seseorang yang menenggelamkan dirinya, dan semua hartanya tidak dapat menutup utangnya itu. Untuk itu apabila para

<sup>24</sup>Abdurrahman Al-jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, jilid 3, (jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015), hlm. 578.

<sup>25</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 77.



pemilik piutang menuntut kepada pihak hakim (*qadhi*) agar meng-*hijr*-nya maka ia terkena *hijr* (tidak boleh men-*tasharruf* kan hartanya).

## **B. Penalaran Bayani Dalam Istinbath Hukum Fiqh.**

### **1. Pengertian Penalaran Bayani.**

Dalam hukum Islam, para juris muslim telah mengembangkan model penemuan hukum secara seksama guna menterjemahkan hukum Islam dalam realitas kehidupan. Model penemuan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa (linguistik) maupun dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushuliyah lainnya. Ahli Ushul Fiqh menetapkan ketentuan bahwa untuk mengeluarkan hukum dari dalilnya harus terlebih dahulu mengetahui *kaidah syari'ah* dan *kaidah lughawiyah*.<sup>26</sup>

Dalam buku ushul fiqh tradisional, dalil diurutkan menjadi dalil yang disepakati yang biasanya terdiri atas Al Qur'an sunnah ijma' dan qiyas; serta dalil yang belum disepakati yaitu marshalih mursalah, istihsan, 'uruf, dan masih ada beberapa lagi yang lainnya. Sedang yang disebut dengan metode penalaran (*qawa'id al-istinbath*) pada umumnya hanyalah meliputi kaidah-kaidah kebahasaan. Tetapi Di sebagian buku ushul fiqh pembahasan mengenai kaidah kebahasaan sebagai metode istinbat tidak dibahas secara terpisah, tetapi digabungkan dengan pembahasan tentang Al-qur'an, Sehingga tidak jelas mana pembahasan atas Al-qur'an dan hadis sebagai dalil dan mana pembahasan yang merupakan metode istinbath.<sup>27</sup>

Dengan kata lain, ketentuan hukum yang diperoleh melalui pemahaman (tafsir) atas nash melalui kaidah-kaidah kebahasaan sering dianggap sebagai nash itu sendiri, bukan hasil dari juga ijtihad (istinbat). Namun ada juga yang menganggap ketentuan yang diperoleh melalui kaidah lughawiah tersebut bukan

---

<sup>26</sup>A.Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. 5, Edisi Revisi, (Jakarta: Prebada Media, 2005), hlm. 17.

<sup>27</sup>Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah (Pemanfaatan Ilmu pengetahuan Dalam Ushul Fiqih)*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), hlm. 15.

merupakan ketentuan nash langsung, tetapi merupakan hasil dari ijtihath (istinbat), tetapi mereka menganggapnya mempunyai kekuatan lebih tinggi dari ketentuan hukum yang diperoleh melalui dalil qiyas, mashalih mursalah dan seterusnya. Dengan kalimat lain umum anggapan bahwa ketentuan hukum yang diperoleh melalui kaidah lughawiah bukan hasil ijtihad, tetapi adalah makna nash itu sendiri (tidak perlu kepada ijtihad), atau walaupun merupakan hasil ijtihad maka kedudukannya lebih tinggi dari ketentuan hukum yang diperoleh melalui qiyas, karena qiyas merupakan dalil yang lebih rendah dari Al-qur'an dan sunnah, bahkan lebih jauh dari itu ada yang beranggapan bahwa ketentuan hukum yang diperoleh melalui qiyas, mashalih mursalah, 'uruf dan seterusnya tersebut merupakan hasil ijtihad yang berada diluar nash.

Untuk mengatasi kesan adanya perbedaan penghargaan atas ketentuan hukum yang diperoleh melalui kaidah lughawiah dengan ketentuan hukum yang diperoleh melalui qiyas atau mashalih mursalah atau dalil-dalil lainnya, dalam hal ini Prof. Al yasa' Abubakar mengusulkan pembedaan yang jelas antara dalil dengan metode. Dalil dibatasi hanya pada Al-qur'an dan sunnah (dalil al-*munsi*'), sedangkan dalil selebihnya (dalil al-*muzzhir*) dianggap sebagai metode yang dikelompokkan menjadi tiga buah: metode *lughawiyah* (penalaran yang bertumpu pada penggunaan kaidah-kaidah kebahasaan), *ta'liliyah* (penalaran yang bertumpu pada pertimbangan rasio legis) dan *istishlahiyah* (peynalaran yang bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan atau tujuan dari pensyari'atan).<sup>28</sup> Jadi Al-qur'an dan sunnah dapat dipahami (ditafsirkan) melalui kaidah-kaidah *lughawiyah*, kaidah-kaidah *ta'liliyah* dan atau kaidah-kaidah *istishlahiah*. Ketentuan hukum yang diperoleh melalui penggunaan salah satu atau gabungan dari tiga metode ini pada dasarnya akan dianggap setingkat dan dihargai sama kuat. Melalui pemisah dalil dengan metode penalaran secara relatif tegas akan dapat dilihat bahwa kebanyakan ketentuan hukum yang

---

<sup>28</sup> Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah (Pemanfaatan Ilmu pengetahuan ...)*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), hlm 16.

disandarkan kepada Al-qur'an dan sunnah adalah hasil ijtihad (istinbath) yang diperoleh melalui salah satu dari tiga metode penalaran tadi. Ketentuan hukum yang di peroleh tidak melalui istinbath adalah sangat sedikit, sehingga tidak terlalu salah sekiranya ada yang menganggapnya hampir tidak ada. Begitupun juga melalui pemisahan dalil dengan metode secara relatif tegas, serta pengelompokan metode menjadi tiga buah seperti disebutkan di atas, maka akan lebih mudah untuk menyatakan bahwa ketentuan hukum yang diperoleh melalui salah satu dari tiga metode penalaran ini adalah setingkat. Artinya ketika terjadi perbedaan antara ketentuan hukum yang diperoleh melalui kaideh *lughawiah* dengan kaidah *ta'liliyah* atau *istishlahiah*, maka ketiga-tiganya akan dianggap sama kuat. Mujtahid (mustanbith) boleh memilih yang paling meyakinkan untuk dia, dan tidak boleh menyalahkan atau merendahkan orang yang berbeda pilihan dengan dia. Tidak ada kelebihan antara satu ketentuan hukum dengan ketentuan hukum lainnya, hanya karena perbedaan pemilihan atau penggunaan metode penalaran.<sup>29</sup>

Dalam penalaran ini ijma' tidak diberikan tempat karena dua pertimbangan. Pertama secara praktis, sesuai dengan definisi yang di gunakan, hukum yang ditentukan berdasar ijma' hampir tidak ada atau tidak pernah terjadi. Kalaupun terjadi jumlahnya sangat sedikit sehingga dapat dinggap sebagai tidak ada, atau paling kurang tidak relevan untuk dibicarakan. Ijma' yang di anggap ada dalam kitab fiqih, pada umumnya hanyalah merupakan pengakuan bahwa suatu hukum telah ditetapkan berdasarkan ijma' atau kesepakatan; sedangkan sebetulnya kalau di kaji secara sungguh-sungguh dengan menggunakan kaidah ushul fiqih sebagai pegangan, maka kesepakatan sebagai syarat untuk adanya ijma' (terutama sesudah masa sahabat) tidak pernah terjadi. Karena tidak pernah ada di dalam kenyataan, maka penyebutannya di dalam teori tidaklah terlalu diperlukan. Kedua, alasan yang lebih substansial,

---

<sup>29</sup>Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah (Pemanfaatan Ilmu pengetahuan ...)*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), hlm. 17.

tidak ada dalil yang jelas dan meyakinkan yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa umat terikat dengan ijma'. Tidak ada dalil yang meyakinkan bahwa ijma' merupakan kebenaran mutlak, dalam arti tidak mungkin salah, sehingga wajib diikuti oleh umat yang datang sesudahnya. Begitu juga tidak ada dalil yang meyakinkan untuk berpendapat bahwa ijma' mengikat umat sampai ke tingkat mereka tidak boleh keluar dari ijma' yang sudah ada itu. Memberi kedudukan yang sangat tinggi kepada ijma', sampai ketinggian *ma'shum* seperti diuraikan di atas dapat menjatuhkan umat kedalam bahaya menjadikan ijma' setingkat dengan Al-qur'an dan inti tentu tidak boleh secara aqidah.<sup>30</sup>

Ketiga model ijtihad yang telah dikemukakan oleh Prof. Al yasa' Abubakar tersebut dalam telaah Juhaya S. Praja tampaknya di kategorikan dalam dua metode, yaitu metode naqliyah (metode bayani) dan metode aqliyah metode qiyasi dan istislahi). Pengelompokan ini didasarkan kepada karakter sumber hukum Islam sendiri yang merupakan gabungan antara wahyu Allah dan ijtihad manusia.<sup>31</sup>

Penlaran bayani merupakan sebuah usaha untuk menjelaskan makna makna nash yang masih memerlukan kejelasan (mujmal).<sup>32</sup> Ketika para fukaha berbicara tentang sebuah dalil dari al Qur'an dan as Sunnah, sebenarnya yang mereka maksudkan adalah keputusan hukum yang digali dari ungkapan khusus suatu ayat atau hadis, berdasarkan salah satu kategori ungkapan bahasa. Ungkapan atau istilah dikategorikan menurut hubungan dikenal dengan kejelasan (wuduh), implikasi (dilalah), dan cakupan (syumul).<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah (Pemanfaatan Ilmu pengetahuan ...)*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), hlm. 18.

<sup>31</sup>Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Piara, 1993), hlm. 51-62.

<sup>32</sup>Dedy Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 142.

<sup>33</sup>Jasser Auda, *Membumikan al-Qur'an melalui Maqasidus Syariah*, Terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el Munim, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 136.

Al-qur'an dianggap sebagai wahyu yang *qath'i wurud* (merupakan wahyu yang diriwayatkan secara mutawatir), karena itu pilihan kata dan susunannya bersifat ilahiah, tetap asli sebagai mana ketika diturunkan; sesuatu yang keberadaannya dianggap sangat jelas sehingga tidak dapat dan tidak patut untuk diragukan lagi. Sedangkan mengenai keberlakuan ayat-ayat Al-qur'an tidak ada yang dianggap mansukh; semuanya masih berlaku, karena Al-qur'an menyatakan dirinya berlaku secara eternal (abadi), mulai dari masa kerasulan sampai ke akhir zaman nanti. Al-qur'an juga bersifat universal, berlaku di semua tempat, keadaan dan waktu, karena Al-qur'an menyatakan dirinya seperti itu.<sup>34</sup>

Adapun mengenai hadis, mengenai dengan keberadaannya yang hanya sampai ketinggian *zhanni al-wurud*, maka di samping perlu merumuskan dan menyusun kaidah untuk memahami maknanya, para ulama merasa perlu juga untuk merumuskan dan menyusun berbagai kaidah untuk mengetahui kesahihannya. Setelah itu diperlukan juga kaidah untuk menjelaskan kedudukan dan fungsinya terhadap Al-qur'an. Pertama-tama, berkaitan dengan keberadaannya, secara garis besar hadis dibedakan menjadi sahih (yang dapat diterima sebagai dalil) dan dha'if (yang tidak diterima sebagai dalil). Jadi untuk memudahkan, secara garis besar, hanya hadis yang berkualitas sahih sajalah yang akan dibicarakan dan dipertimbangkan, sedangkan hadis yang berkualitas dha'if cenderung akan diabaikan. Sedangkan dari segi isi (*matan*), hadis (yang sahih) dibedakan dengan beberapa cara, antara lain berdasarkan kejujubahannya menjadi: hadis tentang akidah, hadis tentang urusan duniawi (adat istiadat, ilmu dan teknologi), hadis tentang hukum (fiqih), dan hadis tentang *al-tarhib* dan *al-tarhib*, serta hadis tentang kebiasaan-kebiasaan Nabi sebagai manusia biasa (bukan sebagai rasul). Dalam tulisan ini diperkenalkan sebuah kategori baru, membedakan hadis menjadi yang *mu'qqat* (temporal) yang keberlakuannya

---

<sup>34</sup>Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah (Pemanfaatan Ilmu pengetahuan ...)*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), hlm. 19.

terikat dengan waktu, dan yang *mu'abbad* (eternal) yang keberlakuannya bersifat abadi sama seperti Al-qur'an.<sup>35</sup>

Metode yang berkenaan dengan penalaran bayani juga dapat berupa metode *tafsir*, *ta'wil*, *jam'u*, *nasakh* bahkan metode *tarjih* dalam menyelesaikan lafaz-lafaz yang diduga mengandung pengertian kontradiktif. Semua metode ini dinamakan pula dengan metode *tarjih*, metode ijtihad *intiq'a'i*.<sup>36</sup>

## 2. Contoh Penalaran Bayani

Penalaran bayani lebih menekankan pada penjelasan dan pengotak-atikan bahasa untuk memperoleh penjelasan dan hukum, sangatlah tampak pengaruhnya jelas dalam kajian ushul fiqh. Terlebih yang masuk dalam mazhab malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah karna Hanafiyyah cenderung mengikuti nalar ilmiah burhani dalam berijtihad dan beristimbath.

Sebagai contoh konkrit adalah adanya perbedaan ushuliyyun fuqaha' dalam masalah saksi nikah, apakah dalam akad nikah keadilan saksi merupakan yang harus dipenuhi sebagai mana hadis Nabi SAW.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم )

Artinya: tidaklah sah suatu pernikahan sehingga dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Al Baihaqi dari hadits Imron dan 'Aisyah dan dishahihkan oleh al Baanu dalam Shahih al Jami').

Orang yang menggunakan nalar dalam menjelaskan hadis di atas yang meliputi golongan Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa keadilan saksi merupakan syarat yang mutlak dalam pernikahan. Sehingga

<sup>35</sup>Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah (Pemanfaatan Ilmu pengetahuan ...)*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), hlm. 21.

<sup>36</sup>Yusuf al Qardhawi, *Al Ijtihad Fi al Syari'ah al Islamiyah Maqasid Asy Syari'ah an Naadharatin Tahliliyyatin fi al Ijtihad al Muashir*, terj Ahmad Syathori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 150.



perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Nisaa' [4]: 11).<sup>39</sup>

Ketentuan ini menurut para ulama pasti mengandung kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syari'at. Karena itu upaya untuk mengubah aturan ini sehingga menyamakan bagian kewarisan anak laki-laki dan perempuan dianggap sebagai upaya untuk menegakkan kemaslahatan semu yang ditolak oleh syari'at.<sup>40</sup>

Al-qur'an menyebutkan dua kategori untuk anak: laki-laki dan perempuan. Kategori ini sampai sekarang selalu di pahami dalam arti biologis. Sekiranya ada yang mampu menjelaskannya secara sosiologis, maka pergeseran dari biologis ke sosiologis ini mungkin akan ada yang menerimanya. Tetapi menghapus dua kategori ini dan menjadikannya hanya satu kategori saja, menurut Prof. Al Yasa' Abubakar, hal ini sukar sekali untuk di terima.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 78.

<sup>40</sup>Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah (Pemanfaatan Ilmu pengetahuan ...)*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), hlm. 45.

<sup>41</sup>Lihat Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah (Pemanfaatan Ilmu pengetahuan ...)*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), hlm. 45.



## **BAB TIGA**

# **IMPLEMENTASI PENALARAN BAYANI TERHADAP KHULU' WANITA *SAFIHAH* MENURUT MAZHAB HANBALI**

### **A. Profil Imam Ahmad ibn Hanbal**

#### **1. Riwayat Hidup Imam Ahmad Ibn Hanbal**

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah Imam yang keempat dari fuqaha' Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi yaitu sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang mengenalnya. Ahmad bin Hanbal adalah Imam bagi umat Islam seluruh dunia, juga Mufti bagi negeri Irak dan seorang yang alim tentang hadist-hadist Rasulullah Saw. Ahmad bin Hanbal juga seorang yang zuhud dewasa itu, penerang untuk dunia dan sebagai contoh teladan bagi orang-orang ahli sunnah. Beliau juga seorang yang sabar di kala menghadapi cobaan serta seorang yang saleh dan zuhud.<sup>1</sup>

Dalam mazhab Hanbali, terdapat istilah Hanbali dan Hanabilah. Agar tidak timbulnya keraguan dalam membedakan kedua istilah tersebut maka penulis akan mengemukakan pengertian kedua istilah tersebut. Hanbali adalah pendapat (kesimpulan) yang dinisbahkan (dihubungkan) kepada Imam Ahmad ibn Hanbal.<sup>2</sup> Sedangkan Hanabilah merupakan orang yang mengikuti hasil ijtihad Imam Ahmad ibn Hanbal dalam masalah hukum fiqih.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Semarang: Amzah, 1991), hlm. 190.

<sup>2</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1996), hlm. 933.

<sup>3</sup>M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, Cet ke-2, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 132.

Tokoh utama dalam mazhab Hanbali adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Kunyahnya Abu Abdillah, dikenal juga sebagai Imam Hambali. Nama lengkap beliau yaitu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn ‘Abdillah’ ibn ibn Hayyan ibn Abdillah ibn Anas ibn ‘Auf ibn Qasit ibn Mukhazin ibn Syaiban ibn Zahl ibn Sa’labah ibn ‘Ukabah ibn Sa’b ibn ‘Ali ibn Bakr ibn Wa’il ibn Qasit ibn Hanb ibn Aqsa ibn Du’ma ibn Jadilah ibn Asad ibn Rabi’ah ibn Nizar ibn Ma’ad ibn ‘Adnan ibn ‘Udban ibn al-Hamaisa’ ibn Haml ibn an-Nabt ibn Qaizar ibn Isma’il ibn Ibrahim asy-Syaibani al-Marwazi.<sup>4</sup>

Imam Ahmad ibn Hanbal berasal dari keturunan Arab Bani Syaibany dari Kabilah Rabi'ah Adnaniyah. Beliau lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad. Beliau lahir pada masa pemerintahan ‘Abbasiyyah dengan sultan pada saat itu dijabat oleh Muhammad bin Mansur al-Mahdi. Imam Ahmad ibn Hanbal dilahirkan pada bulan Rabi’ al-Awwal tahun 164 H. bertepatan dengan tahun 780 M.<sup>5</sup> Imam Ahmad dilahirkan ditengah-tengah keluarga yang terhormat, yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan, kesabaran dan ketegaran menghadapi penderitaan. Ayahnya bernama Muhammad bin al-Syaibani meninggal sebelum Imam Ahmad dilahirkan. Oleh sebab itu, Imam Ahmad ibn Hanbal mengalami keadaan yang sangat sederhana dan tidak tamak.

Sebutan Hanbal bukanlah nama ayahnya tetapi nama kakeknya dan ibunya bernama Safiyyah binti Abdul Malik bin Hindun al-Syaibani dari golongan terkemuka kaum baru Amir. Nasab Imam Ahmad bersambung pada nasabnya Nabi Muhammad Saw. dari kedua belah pihak baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya, yaitu pada Nizar datuknya Nabi

---

<sup>4</sup>Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Ahmad ibn Hanbal Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), hlm. 3.

<sup>5</sup>M. Abu Zahrah, *Ibn Hanbal Hayatuhu wa Ashruhu Arauhu Wafiqhuhu*, (Mesir: Dar al- Fiqr, 1981), hlm.15.

Muhammad yang kedelapan belas.<sup>6</sup> Nama Ahmad pada perkembangan selanjutnya lebih dikenal dengan nama Imam Ahmad bin Hanbal, dinisbahkan kepada nama datuk beliau sendiri karena nama “Ahmad” begitu banyak, lalu dihubungkan dengan nama datuknya, sehingga sejak kecil beliau lebih dikenal dengan nama Ahmad ibn Hanbal.

## 2. Pendidikan Imam Ahmad Ibn Hanbal

Sejak masa kecilnya Imam Ahmad yang fakir dan yatim itu dikenal sebagai orang yang sangat mencintai ilmu. Baghdad dengan segala kepesatannya dalam pembangunan termasuk kepesatan dalam perkembangan ilmu pengetahuan membuat kecintaan beliau terhadap ilmu bersambut dengan baik. Beliau mulai belajar ilmu-ilmu keislaman seperti al-Qur'an, al-Hadist, bahasa Arab dan sebagainya kepada ulama-ulama yang ada di Baghdad ketika itu. Guru pertama Ahmad bin Hanbal muda adalah murid senior dari Imam Abu Hanifah yakni Abu Yusuf al-Qadhi. Ia belajar dasar-dasar ilmu fikih, kaidah-kaidah ijthad, dan metodologi kias dari Abu Yusuf. Setelah memahami prinsip-prinsip Madzhab Hanafi, Imam Ahmad mempelajari hadits dari seorang ahli hadits Baghdad, Haitsam bin Bishr.<sup>7</sup> Kefakiran Imam Ahmad membatasi keinginan dan cita-citanya untuk menuntut ilmu lebih jauh. Karena itu beliau tidak segan mengerjakan pekerjaan apapun untuk mendapatkan uang selama pekerjaan itu baik dan halal. Beliau pernah membuat dan menjual baju, menulis, memungut gandum sisa panen dan pengangkut barang.

Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid yaitu pada umur 16 tahun Imam Ahmad mulai mempelajari hadist secara khusus. Orang yang pertama

---

<sup>6</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Mazahib al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah al-Madai, tt), hlm. 303.

<sup>7</sup>M. Laily Mansur, *Ajaran dan Teladan pada Sufi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.70.

kali didatangi untuk belajar hadist adalah Hasyim ibn Basyr ibn Khazin al-Wasiti. Tekadnya untuk menuntut ilmu dan menghimpun hadist mendorongnya untuk mengembara ke pusat-pusat ilmu keIslaman seperti Basrah, Hijaz, Yaman, Makkah dan Kufah. Bahkan beliau telah pergi ke Basrah dan Hijaz masing-masing sebanyak lima kali. Dalam pengembaraan tersebut beliau bertemu dengan beberapa ulama besar seperti ‘Abd ar-Razzaq ibn Humam, ‘Ali ibn Mujahid, Jarir ibn ‘Abd al-Hamid, Sufyan ibn ‘Uyainah, Abu Yusuf Ya’kub ibn Ibrahim al-Anshari (murid Imam Abu Hanifah), Imam Syafi’i dan lain-lain. Imam Ahmad bertemu dengan Imam Syafi’i di Makkah lalu ia memanfaatkan kesempatan berharga tersebut untuk menimba ilmu dari Imam Syafi’i selama empat tahun. Imam Syafi’i mengajarkan pemuda Baghdad ini tidak hanya sekedar menghafal hadits dan ilmu fikih, akan tetapi memahami hal-hal yang lebih mendalam dari hadits dan fikih tersebut. Perhatiannya terhadap hadist membuahkan kajian yang memuaskan dan memberi warna lain pada pandangan fiqhnya. Beliau lebih banyak mempergunakan hadist sebagai rujukan dalam memberi fatwa-fatwa fiqhnya.<sup>8</sup>

### **3. Guru-guru dan Murid Imam Ahmad Ibn Hanbal**

Guru-gurunya yang mengarahkan pandangan Imam Ahmad ialah Husen Ibn Bashir Ibn Abi Hazim lahir pada tahun 104 H, wafat pada tahun 183 H. Inilah guru Imam Ahmad yang pertama dan utama dalam bidang hadist. Lima tahun lamanya Imam Ahmad ditempa oleh Husen ini. Beliau boleh dikatakan yang banyak mempengaruhi kehidupan Imam Ahmad. Untuk mendalami cara istinbath dan membina fiqh Imam Ahmad berguru kepada Imam asy-Syafi’i. Padanya dipelajari fiqh dan ushul. Imam Ahmad

---

<sup>8</sup>Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 153.

terpilih hatinya kepada kecakapan Imam asy-Syafi'i dalam beristinbath. Imam Syafi'i lah yang mengarahkannya kepada *istinbath* itu, Imam Syafi'i adalah guru yang kedua bagi Imam Ahmad.

Selain dari guru besar ini, banyak pula ulama-ulama lain yang memberikan pelajaran kepada Imam Ahmad. Tidak kurang dari 100 orang ulama besar yang memberikan pelajaran kepadanya, baik yang di Baghdad maupun di kota-kota lain. Adapun di antara guru-guru Imam Ahmad bin Hanbal adalah: Imam Isma'il bin Aliyyah, Hasyim bin Basyir, Hammad bin khalil, Mansyur bin Salamah, Mudlaffar bin mudrik, Utsman bin Umar, Masyim bin Qashim, Abu Said Maula Bani Hasyim, Muhammad bin Yazid, Muhammad bin 'Ady, Yazid bin Harun, Muhammad bin Jaffar, Ghundur, Yahya bin Said al-Cathan, Abdurrahman bin Mahdi, Basyar bin al-Fadhal, Muhammad bin Bakar, Abu Daud ath-Thayalisi, Ruh bin 'Ubaidah, Wakil bin al-Jarrah, Mu'awiyah al- Aziz, Abdullah bin Muwaimir, Abu Usamah, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Salim, Muhammad bin Syafi'i, Ibrahim bin Said, Abdurrazaq bin Humam, Musa bin Thariq, Walid bin Muslim, Abu Masar al-Dimasyqy, Ibnu Yaman, Mu'tamar bin Sulaiman, Yahya bin Zaidah dan Abu Yusuf al-Qadi. Guru-guru Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal itu terdiri dari ahli Fiqih, ahli Ushul, ahli Kalam, ahli Tafsir, ahli Hadits, ahli Tarikh dan ahli Lughah.<sup>9</sup>

Imam Ahmad bin Hanbal sangat meyakini bahwa ilmu pengetahuan tidak mudah untuk didapatkan, sehingga ia sungguh mengerti akan ketinggian nilai para orang yang ahli tentang pengetahuan. Keyakinan yang demikian menyebabkan beliau sangat menghormati guru-gurunya. Adapun murid-murid Imam Ahmad di antaranya:

- a. Sholeh ibn Ahmad ibn Hanbal

---

<sup>9</sup>T.M.Hasbi ash- Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 254.

- b. Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal
- c. Ahmad ibn Muhammad ibn Hani Abu Bakar al-Atsrani
- d. Abdul Malik ibn Abdul Hamid ibn Mihran al-Maimuni
- e. Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hajjaj Abu Bakar al-Marwazi
- f. Harab ibn Ismail al-Handholi al-Kirami
- g. Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi

Orang-orang yang terkenal yang melanjutkan pemikiran fiqh Imam Ahmad ibn Hanbal yang kurun waktunya agak jauh darinya.<sup>10</sup>

- a. Ibn Qudamah Muwaffiquddin (w. 620 H) menulis kitab *al-Mughni*
- b. Ibn Qudamah, Syamsuddin al-Maghshi (w. 682 H) menulis kitab *al-Syarh al-Kabir*.

Selanjutnya, tokoh yang memperbarui dan melengkapi pemikiran mazhab Hanbali terutama bidang *mu'amalah* adalah:

- a. Syaikh al-Islam Taqiyyudin ibn Taimiyah (w. 728).
- b. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (w. 752 H) murid Ibnu Taimiyah.

Tadinya pengikut mazhab Hanbali tidak begitu banyak, setelah dikembangkan oleh dua tokoh yang disebut terakhir maka mazhab Hanbali menjadi semarak, terlebih setelah dikembangkan lagi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab (w. 1206 H), menjadi mazhab orang nejed dan kini menjadi mazhab resmi pemerintah kerajaan Saudi Arabia.

#### 4. Karya-karyanya

Dari semua bidang ilmu yang dikuasainya, ilmu hadist dan fiqh yang paling menonjol, sehingga beliau mendapat sebutan sebagai seorang *muhaddist* (ahli hadist) dan juga seorang *faqih* (ahli fiqh). Sebagian ulama ada yang menyangkal bahwa Imam Ahmad hanyalah seorang *muhaddist*

---

<sup>10</sup>Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Cet. ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 125.

bukan seorang *faqih*. Ibnu Jauzi berkata: “Ahmad ibn Hanbal tidak pernah kelihatan menulis kitab dan dia juga melarang untuk menulis perkataan dan masalah-masalah dari hasil istinbathnya.” Apapun alasannya kita memang menerima pernyataan bahwa Imam Ahmad sangat menonjol dalam bidang hadist, tetapi *cancernya* terhadap masalah-masalah fiqh juga tidak dapat dinafikan. Hal ini dapat dipahami dari banyaknya pengikut beliau yang menulis fatwa-fatwa dan pendapatnya hingga tersusun suatu akumulasi pemikiran-pemikiran fiqh yang di nisbatkan kepadanya. Seandainya beliau hanya memusatkan perhatiannya pada hadist, tentulah sangat sulit bagi kita mengkaji pendapat-pendapatnya dalam masalah fiqh. Alasan yang dapat dikemukakan mengapa beliau tidak menulis fiqh sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah karena beliau sangat benci terhadap semua bentuk penulisan selain hadist. Beliau khawatir akan terjadi campur aduk antara buku-buku hadist dan buku-buku fiqh. Adapun karya-karya beliau antara lain:<sup>11</sup>

- a. al-Musnad
- b. kitab Tafsir al-Qur’an
- c. Kitab al-Nasikh wa al-Mansukh
- d. Kitabb al- Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur’an
- e. Kitab Jawabatu al-Qur’an
- f. Kitab al-Tarikh
- g. Kitab Manasik al-Kabir
- h. Kitab Manasik al-Saghir
- i. Kitab Tha’a al-Rasul
- j. Kitab al-‘Illah
- k. Kitab al-Shalah

---

<sup>11</sup> Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 144.

Selain kitab-kitab yang disusun langsung oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, ada juga gagasan Imam Ahmad Ibn Hanbal yang diteruskan dan dilestarikan oleh para pengikutnya. Di antara rujukan fiqh Hanabilah adalah sebagai berikut:

- a. *Mukhtashar al-Khurqi* karya Abu al-Qashim Umar ibn al-Husain al-Khurqi (w. 334 H)
- b. *Al-Mughni Syarkh 'Ala Mukhtasar al-Khurqi* karya Ibnu Qudamah (w. 620 H).
- c. *Majmu' Fatwa ibn Taimiyah* karya Taqiy al-Din Ahmad Ibnu Taimiyah (w. 728 H)
- d. *Ghayat al-Muntaha fi al-Jami' bain al-Iqna wa Muntaha* karya Mar'i ibn Yusuf al-Hanbali (w. 1032 H)
- e. *Al-Jami' al-Kabir* karya Ahmad ibn Muhammad ibn Harun atau Abu Bakar al-Khallal.

## 5. Sumber dan Metode Istinbat Hukum

Meskipun Imam Hanbal banyak membahas dan mengeluarkan fatwa dalam bidang fikih, tidak ditemukan kitab-kitab fikih orisinil karya Imam Ahmad. Imam Hanbal memang tidak membukukan fatwa-fatwa fikihnya dan tidak pula mendiktekan fatwa-fatwa tersebut kepada murid-muridnya. Ini adalah kebijakan dan prinsip Hanbal. Suatu ketika seseorang yang hadir dalam majelis Ahmad mencatat fatwa-fatwanya. Hanbal berkata: "Jangan kamu tulis pendapatku. Bisa saja aku berpendapat pada hari ini, lalu aku ubah besok". Warisan fikih Imam Hanbal diperoleh melalui aktivitas para murid dan pengikutnya yang diyakini sebagai presentasi dari pemikiran fikih Imam Hanbal.<sup>12</sup>

Pemikiran fikih Imam Hanbal sangat dipengaruhi oleh kedalaman pengetahuannya tentang hadis. Hadis menempati posisi sentral, di samping Alquran dalam mazhab fikihnya. Dia menentang keras pendapat yang berdasarkan kepada Alquran semata dengan mengabaikan hadis. Tetapi bukan

---

<sup>12</sup> Munawar Kholil, *Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 279.



berarti Imam Hanbal bersikap pesimis dalam menerima hadis. Hadis-hadis diseleksinya dengan ketat, terutama hadis-hadis hukum. Hadis-hadis yang tidak berkaitan langsung dengan masalah hukum, dia memperlonggar seleksi penerimaannya. Imam Hanbal dapat menerima hadis dha'if sebagai hujjah dalam masalah *fadha'il al-'amal*, selama kedhaifannya bukan karena perawinya pembohong.<sup>13</sup> Abdul Wahab, salah seorang murid Imam Hanbal, menggambarkan keluasan pengetahuan Imam Hanbal tentang hadis dan intensitas penggunaan hadis dalam fatwa-fatwa Imam Hanbal dengan berkata: "Saya belum pernah melihat orang seperti Ahmad ibn Hanbal. Dia ditanya mengenai 60.000 masalah, lalu dia jawab dengan *haddatsana ... ahkbarana....*".<sup>14</sup> Maksudnya Imam Hanbal menjawab semua masalah tersebut dengan memakai hadis. Karena keteguhan dan intensitas Imam Hanbal menggunakan hadis, maka mazhab fikihnya dikenal dengan mazhab fikih al-sunnah.

Imam Ahmad ibn Hanbal memiliki metode sendiri dalam menginstimbatkan hukum. Metodologi fikih Ahmad dapat disarikan dari fatwa-fatwa fikih yang disampaikan murid dan pengikutnya. Ibnu Qayyim dalam kitabnya *I'lam al-Muqqi'in* menjelaskan lima dalil yang menjadi dasar istimbath hukum Imam Ahmad ibn Hanbal, yakni 1) Nash (Alquran dan Sunnah marfu'ah), 2) Fatwa sahabat yang tidak ada perselisihan di antara mereka, 3) Fatwa sahabat yang diperselisihkan di antara mereka, 4) Hadis Mursal dan hadis dha'if, dan 5) Qiyas. Dalil-dalil tersebut digunakan dengan urutan prioritas.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Abdul Azis Dahlan (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid I-II. Cet. I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 513.

<sup>14</sup> Munawar Kholil, *Empat Serangkai Imam Mazhab, ...,* hlm. 254.

<sup>15</sup> Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin*. Terj. Asep Saefullah FM, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm 167.

Adapun sumber hukum dan metode istinbath Imam Ahmad bin Hanbal dalam menetapkan hukum adalah:<sup>16</sup>

a. Nash dari Al-Qur'an dan Sunnah yang shahih.

Imam Ahmad ibn Hanbal menganggap Imam Syafi'i sebagai guru besarnya, oleh karena itu di dalam pemikiran ia banyak dipengaruhi oleh Imam Syafi'i. Thaha Jabir Fayadh al-Uwani mengatakan bahwa cara ijtihad Imam Ahmad ibn Hanbal sangat dekat dengan cara ijtihad Imam Syafi'i. Apabila beliau telah mendapati suatu nash dari Al-Qur'an dan dari Sunnah Rasul yang shahihah, maka beliau dalam menetapkan hukum adalah dengan nash itu.

b. Fatwa para sahabat Nabi SAW

Sahabat yaitu orang yang bertemu dan bergaul dengan Nabi SAW, dalam keadaan beriman, dalam waktu yang lama, dan wafat dalam keadaan beriman. Apabila ia tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis shahih, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka.

Apabila para sahabat mengeluarkan fatwa tentang suatu masalah hukum dan tidak terdapat perbedaan pendapat di antara mereka, maka Imam Hanbal menerimanya sebagai sumber dan dalil hukum setelah al-Qur'an dan Sunnah. Meskipun tidak terdapat perbedaan pendapat, Imam Hanbal tidak menyebutnya sebagai ijmak, Imam Hanbal lebih suka menyebutnya dengan fatwa sahabat. Apabila terdapat perbedaan di antara fatwa para sahabat, maka Imam Ahmad bin Hanbal memilih pendapat yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan Sunnah.

c. Hadis Mursal dan Hadis Dha'if

---

<sup>16</sup>Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet.ke-2, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 119.

Apabila beliau tidak menemukan dari tiga poin di atas, maka beliau menetapkan hukum dengan hadis mursal dan hadis dha'if. Dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, hadis hanya dua kelompok yaitu, hadis shahih dan hadis dha'if.

Hadist Mursal adalah hadist yang gugur perawi dan sanadnya setelah tabi'in. Hadist dha'if adalah hadist mardud hadist yang ditolak atau tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil dalam menetapkan sesuatu hukum. Kata al-Dha'if, secara bahasa adalah lawan dari al-Qawiy, yang berarti kuat.

Hadist ini dipakai apabila tidak ada keterangan atau pendapat yang menolaknya. Pengertian mengenai hadist *dha'if* pada masa dahulu tidak sama dengan pengertiannya di zaman sekarang. Pada masa Imam Ahmad hanya ada dua macam hadist yaitu hadis *shahih* dan *dha'if*. Dimaksud *dha'if* disini bukan *dha'if* yang batil dan mungkar, tetapi merupakan hadis yang tidak berisnad kuat yang tergolong sahih dan hasan. Menurut Ahmad hadis tidak terbagi atas *shahih*, *hasan* dan *dha'if* tetapi *shahih* dan *dha'if*. Pembagian hadis atas *sahih*, *hasan*, *dha'if* dipopulerkan oleh al-Turmidzi. Hadis-hadist *dha'if* ada bertingkat tingkat, yang dimaksud *dha'if* disini adalah pada tingkat yang paling atas. Menggunakan hadis semacam ini lebih utama dari pada menggunakan qiyas.

Apabila tidak didapatkan dari al-Qur'an, Hadits, fatwa sahabat yang disepakati atau yang masih diperselisihkan, maka barulah beliau menetapkannya dengan hadits *mursal* dan *dha'if* yang tidak seberapa *dhaif*-nya (merupakan hadits yang tidak sampai ketinggian shahih dan termasuk hadits hasan).

#### d. Qiyas

Apabila Imam Ahmad bin Hanbal tidak mendapatkan nash dari hadis mursal dan hadis dha'if, maka ia menganalogikan atau menggunakan qiyas. Qiyas adalah dalil yang digunakan dalam keadaan dharurat (terpaksa).

Dalam fiqh, makna Qiyas adalah mempersamakan masalah yang belum ada nash dan dalil hukumnya dengan masalah lain yang sudah ada hukumnya dan tercatat jelas dalilnya, dengan melihat persamaan sifat keduanya yang menjadi penentu hukum.

Apabila beliau tidak mendapatkan dalil dari al-Qur'an dan hadits, fatwa sahabat yang disepakati atau yang masih diperselisihkan, hadits mursal dan hadits dha'if. Dalam keadaan demikian barulah ia menggunakan qiyas, yakni apabila terpaksa.

Pada firman Allah dijelaskan bahwa Allah mengqiyaskan hidup sesudah mati kepada terjaga (bangun) setelah tidur dan membuat beberapa perumpamaan, serta menerapkannya beraneka ragam. Semua itu adalah qiyas jali, dimana Allah ingin mewujudkan bahwa hukum sesuatu dapat diterapkan kepada kasus lain yang serupa.

e. Al-Mashalih

Yang dimaksud adalah *al-mashalih al-mursalah*, yakni kemashlahatan yang tidak ditemukan dalilnya dalam Alquran maupun sunnah. Imam Ahmad ibn Hanbal menerima *al-mashalih al-mursalah* sebagai dalil hukum, sebab menurutnya para sahabat juga menggunakannya. Imam Hanbal banyak menggunakan mashlah dalam masalah *al-siyasah al-syar'iyah*, misalnya memperberat hukuman bagi orang yang meminum minuman keras pada siang hari di bulan Ramadan. Kalangan Hanabilah mengikuti sikap Imam Hanbal ini. Mereka antara lain berfatwa bolehnya memakan pemilik rumah untuk menampung tunawisma jika rumah tersebut memungkinkan untung menampung tunawisma tersebut.<sup>17</sup>

*Al-mashlahah al-muraslah* yang diambil Imam Ahmad ibn Hanbal sebagai dalil hukum pada dasarnya termasuk ke dalam bab qiyas yang telah

---

<sup>17</sup> Marzuki, Ahmad bin Hanbal (Pemikiran Fikih dan Ushul Fikihnya), *Jurnal Hunafa*, Vol. 2 No. 2 Agustus 2005, hlm. 107-118

diperluas maknanya. *Al-mashlahah al-mursalah* di qiyaskan kepada *al-mashlah al-mu'tabarah* pada fikih Islam umum yang tercakup dalam keseluruhan nash, bukan dalam suatu nash tertentu. Oleh sebab itu, penggunaannya sebagai dalil hukum dikemudiankan dari hadis mursal dan hadis dha'if serta hanya digunakan dalam keadaan terpaksa.

Bila dibandingkan dengan mazhab-mazhab lain sebelumnya (seperti mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i). Mazhab Hambali tidak tersiar tidak semasyhur mazhab lainnya terutama mazhab Syafi'i walaupun demikian mazhab Hambali merupakan salah satu dari mazhab yang terbesar dan banyak diikuti umat Islam.

## **B. Khulu' Wanita Safihah Menurut Imam Hanbali**

Menurut Imam Hanbali *Khulu'* adalah perceraian yang dijatuhkan suami terhadap istri dengan kompensasi yang didapatkan suami dari istri atau dari yang lain dengan kata-kata tertentu, yaitu; aku meng-*khulu'*-mu, aku mem-*fasakh*-mu, dan aku menebusmu. Imam hanbali membagi kata-kata *khulu'* menjadi dua macam yaitu; kata-kata yang tegas (sharih) dan kata kiasan (kinayah).<sup>18</sup>

Kata-kata *khulu'* yang tegas (sharih) adalah seperti; aku meng-*khulu'*-mu, aku mem-*fasakh*-mu, dan aku menebusmu. Kata-kata seperti ini bila diucapkan suami, dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan serta menyebutkan kompensasi mesti tidak di ketahui ukurannya dan istri menerimanya, maka *khulu'* secara sah berlaku dan menyebabkan perceraian meski suami tidak berniat menjatuhkan *khulu'*, sebab kata-kata tersebut adalah redaksi *khulu'* yang tegas, karena itu tidak lagi memerlukan niat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Abdurrahman Al-jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, jilid 5, (jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2015), hlm. 787.

<sup>19</sup>Abdurrahman Al-jaziri, *Fikih Empat...*, jilid 5, (jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2015), hlm. 787.

Kata-kata *khulu'* kiasan (kinayah) terbagi menjadi tiga, yaitu; aku membebaskanmu, aku melepaskanmu, dan aku memisahmu. Ketiga redaksi ini memberlakukan *khulu'* dengan disertai niat atau petunjuk kondisi (*dilalatul hal*). Maksud petunjuk kondisi adalah menyebutkan kompensasi atau *khulu'* disebutkan sebagai tanggapan atas perkataan istri.<sup>20</sup>

Mengenai masalah *khulu'* tentulah ada syarat-syarat yang dipenuhi. syarat-syarat *khulu'* mencakup: pihak yang harus memberi kompensasi, maksudnya orang yang berkewajiban memberikan sejumlah uang baik istri maupun yang lain; dan mencakup suami.

Pihak yang berkewajiban memberikan kompensasi disyaratkan harus memiliki kelayakan untuk menggunakan uang, sementara suami disyaratkan harus memiliki kelayakan untuk menjatuhkan talak, yaitu: berakal dan mukallaf.

Dengan demikian, tidak sah wanita yang masih kecil, gila, atau bodoh meng-*khulu'* suaminya dengan kompensasi sejumlah uang, begitupun juga tidak sah talak yang dijatuhkan suami yang masih kecil terhadap istrinya. Berbeda dengan suami bodoh, talak yang dijatuhkan sah, namun tidak boleh membayar kompensasi.<sup>21</sup>

Para ulama mazhab, kecuali Imam Hanbali, sepakat bahwa *khulu'* wanita safihah sah dan jatuh talak apabila atas izin walinya.<sup>22</sup> Karena menurut Imam Hanbali, Pihak penanggung kompensasi disyaratkan memiliki kelayakan untuk mempergunakan uang, karena itu tidak sah *khulu'* dengan kompensasi yang dilakukan wanita kecil, gila dan wanita yang di cekal karena kebodohnya meski wali mengizinkan, sebab kompensasi *khulu'*

---

<sup>20</sup>Abdurrahman Al-jaziri, *Fikih Empat...* , jilid 5, (jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2015), hlm. 788.

<sup>21</sup>Abdurrahman Al-jaziri, *Fikih Empat...* , jilid 5, (jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2015), hlm. 799.

<sup>22</sup>Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad, Cet. I, (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 186-188.

adalah pemberian dan wali tidak berhak memberi izin dalam pemberian. Inilah pendapat yang masyhur.<sup>23</sup>

Sebagian dari pengikut Mazhab Hanbali berpendapat, menurut pendapat yang kuat, *khulu'* sah dengan izin dari wali bila ada kemaslahatannya, misalnya istri yang masih kecil, bodoh, atau gila menjatuhkannya *khulu'* terhadap suaminya, maka *khulu'* tetap sah. Dan bila berupa talak, misalnya istri berkata “talaklah aku dengan kompensasi sekian,” lalu suami menyahut, “aku mentalak,” berlaku talak raj'i. Bila tidak menggunakan kata-kata talak namun hanya menggunakan kata-kata *khulu'* atau kata-kata kiasan *khulu'* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka istrinya akan tertalak jika suami berniat mentalak istrinya. Akan tetapi, jika suami tidak berniat untuk mentalak istrinya, maka istrinya tidak tertalak, sekalipun menggunakan kata-kata talak tiga yang tidak boleh lagi untuk rujuk.<sup>24</sup>

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Qudamah berdasarkan pendapat Imam Hanbali bahwa jika seorang suami mengucapkan kalimat kiasan yang bermakna talak sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan atau permintaan, maka hukumnya sama seperti hukum saat suami menyatakan hal tersebut dalam keadaan emosi, beserta dengan segala penjelasan dan perbedaan pendapatnya. Imam Hanbali dalam hal ini berpendapat bahwa penjelasan suami tidak perlu diacuhkan jika ia mengaku tidak berniat untuk menjatuhkan talak. Pada riwayat Abul Harits ia menyatakan, jika suami berkata aku tidak meniatkannya, maka penjelasannya dapat diterima, selama

---

<sup>23</sup>Abdurrahman Al-jaziri, *Fikih Empat...* , jilid 5, (jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2015), hlm. 811.

<sup>24</sup>Abdurrahman Al-jaziri, *Fikih Empat...* , jilid 5, (jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2015), hlm. 811.

kalimat kiasan yang bermakna talak itu bukan sebagai respon dari permintaan istrinya.<sup>25</sup>

Apabila suami mengucapkan kalimat tidak dengan menggunakan kalimat kiasan dalam keadaan emosi atau sebagai jawaban dari permintaan istrinya, lalu ia mengklaim bahwa kalimat tersebut tidak dimaksudkan sebagai kalimat talak, maka talaknya tidak jatuh, karena walaupun ia mengucapkan kalimat talak dengan menggunakan kalimat yang jelas itu saja talaknya tidak jatuh, apalagi jika menggunakan kalimat kiasan. Namun jika ia mengklaim seperti itu, maka talak itu menjadi urusan dirinya sendiri yang harus ia selesaikan dengan Tuhannya nanti. Namun apakah penyelesaian seperti itu dapat diterima dalam hukum diniawi? Riwayat Abul Harits dari Imam Hanbal menyatakan bahwa penjelasannya dapat diterima jika kalimat kiasan itu diucapkan ketika ia dalam keadaan tidak sadar atau dalam keadaan emosi, sedangkan jika kalimat kiasan itu diucapkan sebagai jawaban dari permintaan istrinya, maka penjelasannya tidak dapat diterima.<sup>26</sup>

Pendapat Imam Hanbal ini disandarkan pada pendapat sahabat Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Said, ketika ada seorang laki-laki bermaksud untuk meminang kepada keluarga seorang perempuan, keluarga itu berkata: Kami tidak akan menerima kamu hingga kamu menceraikan istrimu terlebih dahulu. Lalu pria itupun langsung berkatya: Saat ini juga aku jatuhkan talak tiga. Setelah mendengar ucapan itu, maka keluarga itu pun menikahkan anak perempuan mereka pada laki-laki tersebut. Namun, setelah dinikahkan ternyata pria itu masih tetap bersama istrinya. Maka keluarga itu pun protes dan bertanya: Bukankah kamu sudah menjatuhkan talak tiga? Lalu pria itu menjawab: Tidakkah kalian tahu bahwa aku memiliki tiga istri,

---

<sup>25</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, terj Faturrahman Ahmad Khotib, jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 307

<sup>26</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, terj Faturrahman Ahmad Khotib, jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 308



dan talak tiga yang aku ucapkan untuk mereka semua, hingga masing-masing dari mereka telah aku jatuhkan talak satu? Mendengar jawaban itu keluar perempuan pun mengadukannya kepada Utsman, namun Utsman menjawab: Talak yang dijatuhkan oleh laki-laki itu tergantung dengan niatnya sendiri.<sup>27</sup>

Artinya, perkara talak tergantung dengan niat pelakunya, apabila ada penjelasan dari pelaku tentang ucapan talaknya maka penjelasan itulah yang harus diterima, sebagaimana halnya jika seorang laki-laki mengucapkan kata talak berulang-ulang sebanyak tiga kali, lalu ia menjelaskan bahwa pengulangan itu ia lakukan hanya sebagai penegasan saja, bukan talak tiga, maka penjelasan itulah yang harus diterima.

Dengan demikian *khulu'* wanita safihah menurut imam Hanbali, tidak sah *khulu'*-nya dan tidak pula jatuh talak, kecuali bila sang suami berniat menjatuhkan talak ketika sang istri melakukan *khulu'*, atau *khulu'*-nya dilakukan dengan redaksi talak.

### **C. Dalil Yang di Gunakan Oleh Imam Hanbali Mengenai *Khulu'* Wanita Safihah**

Hukum Islam yang didasarkan pada al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. bertujuan untuk kemaslahatan manusia, baik terhadap agama, jiwa, akal, harta maupun keturunan. Oleh karena itu *kitab* (tuntutan) Allah SWT (hukum Islam) hanya ditujukan kepada orang yang cakap bertindak hukum atau yang mampu menerima dan kewajiban (*taklif*). Salah satu syarat penting agar seseorang dapat disebut cakap adalah berakal, karena *taklif* itu merupakan tuntutan Allah SWT dan orang tidak bisa menangkap serta memahami tuntutan itu kecuali ia berakal, maka dasar *taklif* adalah

---

<sup>27</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, terj Faturrahman Ahmad Khotib, jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 309

akal.<sup>28</sup> Keadaan akal yang dimiliki seseorang tidak sama dengan yang dimiliki orang lain karena itu *taklif* yang dibebankan kepada manusia tidak sama. *Taklif* yang dibebankan kepada orang yang bodoh tidak sama dengan yang dibebankan kepada orang yang berakal cerdas.

Dalam fiqh Islam orang yang biasa menghambur-hamburkan hartanya tanpa tujuan yang diridhai syara` seperti membelanjakan hartanya untuk kepuasan nafsu seksualnya, membeli khamr dan berjudi atau berdagang yang tidak mengerti cara berdagang sehingga sering ditipu harus dikenakan pengampunan dan segala tindakan hukum yang merugikan dirinya dianggap batal, maka orang yang berada di bawah pengampunan kedudukannya sama seperti anak kecil atau orang yang belum dewasa. Ia tidak boleh melakukan tindakan-tindakan hukum yang berkaitan dengan harta seperti hibah, sedekah, memerdekakan budak atau yang lainnya.

Dalam permasalahan *khulu'*, disyaratkan kepada pihak yang berkewajiban memberikan kompensasi atau iwadh harus memiliki kelayakan yang baik dalam mengatur harta, dan bukan orang yang bodoh yang suka menghambur-hamburkan uang, seperti orang safih. Menurut mazhab Hanbali, safih ialah orang yang tidak cakap atau tidak baik dalam mengatur harta.<sup>29</sup>

Dalam hal ini, Imam Hanbali merujuk pada ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 5:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve, Cet.1, 1996), hlm. 221.

<sup>29</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, jilid 3, (jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015), hlm. 617.

<sup>30</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, terj Faturrahman Ahmad Khotib, jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 256.

وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu memberikan kepada orang-orang safih (orang yang membelanjakan harta bukan pada tempatnya, atau belum sempurna akal) harta-hartamu yang Allah telah menjadikannya penegak urusan hidupmu. Dan berilah rezeki kepada mereka pada harta itu dan berilah pakaian kepada mereka dan katakanlah kepada mereka itu perkataan yang baik .(QS. An-Nisa[4]: 5)”<sup>31</sup>

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, Imam Hanbali menafsirkan ketetapan hukum *khulu'* wanita *safihah* dengan melihat isyarat nash (secara tidak langsung), yaitu tidak sah dan tidak jatuh talak, meskipun dengan izin walinya. Karena dalam hukum *khulu'* disyaratkan adanya iwadh, dan pihak yang memberikan iwadh tersebut disyaratkan sebagai pihak yang cakap atau baik dalam mengatur harta, kecuali bila sang suami berniat menjatuhkan talak terhadap istri yang melakukan *khulu'*, atau *khulu'*-nya dilakukan dengan redaksi talak.<sup>32</sup>

Sementara dalam masalah sighat, Imam Ahmad Ibn Hambal mengungkapkan bahwa sighat bukan termasuk rukun *khulu'*. Imam Ahmad mengatakan bahwa *khulu'* tetap berlaku, meski tidak didasari dengan niat. Asalkan diucapkan dengan sighat yang jelas, yaitu ucapan yang berarti memutuskan atau melepaskan.<sup>33</sup>

Meski sighat bukan termasuk rukun *khulu'*, tetapi sighat harus diucapkan oleh suami kepada istrinya dengan maksud memutus atau melepaskan hubungan perkawinannya, sebagai pemenuhan terhadap

<sup>31</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 77.

<sup>32</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 1999), hlm.461.

<sup>33</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Empat Mazhab*,... hlm. 183

permintaan isteri untuk ditalak, dengan konsekuensi isteri membayar sejumlah uang tebusan kepada suaminya.

#### **D. Analisis Implementasi Penalaran Bayani Imam Hanbali Terhadap Khulu' Wanita *Safihah***

Sebagaimana diketahui, *bayani* merupakan metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks (*nash*), secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran. Meski demikian, hal ini bukan berarti akal atau rasio bisa bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi tetap harus bersandar pada teks.<sup>34</sup>

Dengan demikian, penalaran bayani ialah pola pikir yang bersumber pada *nash* dan *ijtihad*. Jika di kaitkan dengan epistemologi, maka pengertiannya adalah studi filosofis terhadap struktur pengetahuan yang menempatkan teks (wahyu) sebagai sebuah kebenaran mutlak. Adapun akal yang menempati tingkat sekunder dan bertugas hanya untuk menjelaskan teks yang ada.<sup>35</sup>

Dalam penalaran ini *ijma'* tidak diberikan tempat karena dua pertimbangan. Pertama secara praktis, sesuai dengan definisi yang di gunakan, hukum yang ditentukan berdasar *ijma'* hampir tidak ada atau tidak pernah terjadi. Kalaupun terjadi jumlahnya sangat sedikit sehingga dapat dinggap sebagai tidak ada, atau paling kurang tidak relevan untuk dibicarakan. *Ijma'* yang di anggap ada dalam kitab fiqih, pada umumnya hanyalah merupakan pengakuan bahwa suatu hukum telah ditetapkan

---

<sup>34</sup> Tabrani. ZA, *Persuit Epistemology of Islamic Studies*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hlm. 150

<sup>35</sup> Tabrani. ZA, *Persuit Epistemology of Islamic Studies*,...hlm. 150

berdasarkan ijma' atau kesepakatan; sedangkan sebetulnya kalau di kaji secara sungguh-sungguh dengan menggunakan kaidah ushul fiqih sebagai pegangan, maka kesepakatan sebagai syarat untuk adanya ijma' (terutama sesudah masa sahabat) tidak pernah terjadi. Karena tidak pernah ada di dalam kenyataan, maka penyebutannya di dalam teori tidaklah terlalu diperlukan. Kedua, alasan yang lebih substansial, tidak ada dalil yang jelas dan meyakinkan yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa umat terikat dengan ijma'. Tidak ada dalil yang meyakinkan bahwa ijma' merupakan kebenaran mutlak, dalam arti tidak mungkin salah, sehingga wajib diikuti oleh umat yang datang sesudahnya. Begitu juga tidak ada dalil yang meyakinkan untuk berpendapat bahwa ijma' mengikat umat sampai ke tingkat mereka tidak boleh keluar dari ijma' yang sudah ada itu. Memberi kedudukan yang sangat tinggi kepada ijma', sampai ketinggian *ma'shum* seperti diuraikan di atas dapat menjatuhkan umat kedalam bahaya menjadikan ijma' setingkat dengan Al-qur'an dan inti tentu tidak boleh secara aqidah.<sup>36</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, Tabrani. ZA (dalam Serambi Tarbawi), mengatakan bahwa, metode *bayani* yang dicanangkan para fuqaha' dan 'ulama dianggap lebih mengedepankan teks daripada substansi teks. Di sini teks berada di atas akal (filsafat). Karakteristik yang ada dalam *episteme* seperti ini hanya tergantung pada teks (Al-Quran dan Sunnah), bukan pada akal.<sup>37</sup> Sistem ini didasarkan pada metode epistemologis yang menggunakan pemikiran analogis dengan menyandarkan apa yang tidak diketahui dengan yang telah diketahui. Ilmu fiqh, tafsir, dan filologi, merupakan produk *episteme*, dan al-Jabiri menyebutnya sebagai *al-ma'qul al-dini* (rasionalitas

---

<sup>36</sup> Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah (Pemanfaatan Ilmu pengetahuan ...*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), hlm. 18.

<sup>37</sup> Tabrani ZA. Modernisasi Pengembangan Pendidikan Islam (Suatu Telaah Epistemologi Pendidikan). *Serambi Tarbawi*, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 65-84

keagamaan). Ketika kita pahami bahwa *bayani* berkaitan dengan teks dan hubungannya dengan realitas, maka persoalan pokok yang muncul adalah sekitar masalah lafaz dan makna. Menurut al-Jabiri (dalam Tabrani. ZA), persoalan lafaz-makna mengandung dua aspek yaitu teoritis dan praktis.<sup>38</sup>

Pengetahuan *bayani* dihasilkan melalui proses silogisme, sebab menurut Syathibi, semua dalil *syara`* telah mengandung dua premis, *nazhariyah* (teoritis) dan *naqliyah* (transmitif). *Nazhariyah* berbasis pada indera, rasio, penelitian dan penalaran, sementara *naqliyah* berbasis pada proses transmisi (*naql/khabar*). *Nazhariyah* merujuk pada *tahqiq al-manâth al-hukm* (uji empiris suatu sebab hukum) dalam setiap kasus, sedang *naqliyah* merujuk pada hukum itu sendiri dan mencakup pada semua kasus yang sejenis, sehingga ia merupakan kelaziman yang tidak terbantah dan sesuatu yang mesti diterima. *Nazhariyah* merupakan premis dan sesuatu minor sedang *naqliyah* menjadi premis mayor. *Istiqra`* adalah penelitian terhadap teks-teks yang setema, kemudian diambil tema pokoknya, tidak berbeda dengan *tematic induction*. Sedangkan *maqasid asy-syariah* berarti bahwa diturunkannya syari`ah ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu, yang menurut Syathibi terbagi dalam tiga macam, yaitu *dharuriyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder) dan *tahsiniyah* (tersier).<sup>39</sup>

Dalam proses pengambilan keputusan hukum Islam, metode bayani merupakan upaya penemuan hukum melalui kajian kebahasaan (semantik). Konsentrasi metode ini lebih berkuat pada sekitar penggalian pengertian makna teks: kapan suatu lafaz diartikan secara majaz, bagaimana memilih salah satu arti dari lafaz musytarak (ambigu), mana ayat yang umum dan


---

<sup>38</sup> Tabrani. ZA, *Persuit Epistemology of Islamic Studies*,... hlm. 152-153

<sup>39</sup> Tabrani. ZA, *Persuit Epistemology of Islamic Studies*,... hlm. 159

mana pula ayat yang khusus, kapan suatu perintah dianggap wajib dan kapan pula sunat, kapan larangan itu haram dan kapan pula makruh dan seterusnya.<sup>40</sup>

Dalam berijtihad dengan menggunakan metode bayani ini, Imam Ahmad ibn Hanbal hanya memberikan penjelasan hukum yang pasti dari dalil nash, baik secara langsung (ibarat nash), maupun secara tidak langsung (isyarat nash). Umpanya menetapkan batasan ber'iddah terhadap isteri yang dicerai dalam keadaan tidak hamil dan pernah dicampuri, berdasarkan firman Alah surat al-Baqarah ayat 228:


 وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*.(QS. Al-Baqarah [2]:228)<sup>41</sup>

Dalam ayat ini memang dijelaskan batas waktu iddah adalah tiga kali *quru'*, namun tiga kali *quru'* tersebut bisa berarti suci atau haid. Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat dalam menetapkan batasan iddah bagi isteri yang ditalak oleh suaminya ketika ia dalam keadaan suci (tidak haid), maka iddahnya akan berakhir pada waktu berakhirnya masa haid ketiga. Oleh karena itu pula, apabila seorang isteri ditalak oleh suaminya pada saat yang bersangkutan sedang haid, maka haid saat itu belum dihitung sebagai iddah, karena iddah harus genap tiga kali haid, tidak boleh kurang sedikitpun.<sup>42</sup> Hal ini dikarenakan lafal *quru'* dalam teks ayat ini diartikan dengan makna haid, inilah disebut ijtihad bayani secara ibarat nash.

<sup>40</sup> Atho Mudzhar, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Iman Jama, 2005), hlm. 258

<sup>41</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 36.

<sup>42</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, terj. Faturrahman Ahmad Khotib, jilid 11, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 196.

Sedangkan salah satu dari tujuan pensyari'atan iddah adalah untuk mengetahui keadaan isi rahim (hamil atau tidak hamil) nya seorang mantan isteri yang telah ditalak oleh suaminya dan untuk mencegah terjadinya pencampuran nasab, maka secara konteks lafal *quru'* ini lebih tepat diartikan sebagai suci,<sup>43</sup> pemahaman seperti inilah yang disebut ijihad bayani secara isyarat nash. Pemakaian metode ijihad bayani secara isyarat nash juga berlaku dalam hal penetapan *khulu'* wanita *safihah* oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal yang penjelasannya akan dibahas selanjutnya dibawah ini.

*Khulu'* merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun berbeda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, didalam *khulu'* terdapat uang tebusan atau ganti rugi atau '*iwadh*. *Khulu'* ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh isteri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya, untuk itu disyaratkan bagi istri tidak terbatas penggunaan hak-haknya dalam bertransaksi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pihak yang berkewajiban memberikan kompensasi atau '*iwadh* disyaratkan harus memiliki kelayakan yang baik dalam mengatur harta, dan bukan orang yang bodoh yang suka menghambur-hamburkan uang, seperti orang *safih*. Menurut mazhab Hanbali, *safih* ialah orang yang tidak cakap atau tidak baik dalam mengatur harta.<sup>44</sup> mengenai ketentuan *safih* dalam hal pembatasan hak transaksi telah dijelaskan dalam QS al-nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

<sup>43</sup> Cholidi, *Tsalatsa Quru': Mempertimbangkan Kembali Argumen Fikih*, (Jurnal Nurani, Vol. 16, No. 1, 2016), hlm. 128.

<sup>44</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, jilid 3, (jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015), hlm. 617.



Artinya: “Dan janganlah kamu memberikan kepada orang-orang safih (orang yang membelanjakan harta bukan pada tempatnya, atau belum sempurna akal) harta-hartamu yang Allah telah menjadikannya penegak urusan hidupmu. Dan berilah rezeki kepada mereka pada harta itu dan berilah pakaian kepada mereka dan katakanlah kepada mereka itu perkataan yang baik. (QS. An-Nisa [4]: 5)”.<sup>45</sup>

Berangkat dari pengertian ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT melarang memperkenankan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya melakukan *tasharruf* (penggunaan) harta benda yang dijadikan oleh Allah untuk dikuasakan kepada para wali mereka. Yakni para wali merekalah yang menjamin kehidupan mereka dari hasil pengelolaan hartanya, baik melalui dagang ataupun cara lain. Dari pengertian ini disimpulkan bahwa orang-orang yang kurang sempurna akalnya dikenakan *hijr* (tidak boleh men-tasharruf kan hartanya) atau dibatasi dalam penggunaan hartanya.

Untuk diketahui pembatasan hak transaksi ada dua macam, yaitu pembatasan hak transaksi karena hak dirinya sendiri, dan pembatasan hak transaksi karna hak orang lain. Pembatasan hak transaksi karena hak orang lain itu seperti pembatasan hak transaksi orang yang pailit karena hak pihak-pihak yang berpiutang kepadanya, dan pembatasan hak transaksi orang yang sakit untuk mendermakan kekayaannya lebih dari sepertiga, atau menghibahkan sesuatu kepada seorang ahli waris karena hak ahli waris yang lain, pembatasan hak transaksi terhadap *mukatab* dan budak karena hak tuannya, dan penggadai dibatasi hak transaksinya pada gadai karena hak penerima gadai.<sup>46</sup>

Adapun orang yang dibatasi hak transaksinya karena hak dirinya itu seperti anak kecil, orang gila, dan orang yang lemah akal. Pembatasan hak

---

<sup>45</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 7.

<sup>46</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, terj Faturrahman Ahmad Khotib, jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 255.

bagi mereka bersipat umum, karena mereka dilarang membelanjakan harta mereka dan menggunakan pertanggungan mereka.<sup>47</sup>

Menurut mazhab Hanbali jika seseorang yang baliq seorang *safih* maka yang melakukan pengampuan terhadapnya adalah hakim. Jika seseorang terkena sifat *safih* saat masih kecil lalu memiliki sifat rusyd ketika baliq kemudian terkena *safih* lagi maka ia di kenai pengampuan lagi melalau pengetahuan hakim. Karena hakim yang menetapkannya menjadi orang yang di ampu. Jika wali melakukan pengampuan terhadap “si *safih*” maka perbuatan si *safih* tersebut batal (tidak sah).

Menurut Imam Hanbali, pemborosan itu berbeda-beda dan keadaannya di perselisihkan, dan penetapannya membutuhkan ijtihad. Apabila suatu sebab membutuhkan ijtihad, maka ia tidak ditetapkan kecuali dengan keputusan hakim. Juga karena pembatasan hak transaksi ini di perselisihkan, sehingga ia tidak di tetapkan kecuali dengan keputusan hakim, sama seperti pembatasan hak transaksi orang yang pailit. Ia berbeda dengan gila, karena menentukan gila tidak membutuhkan ijtihad, dan tidak ada perselisihan mengenainya.<sup>48</sup>

Melihat pendapat Imam Hanbali tersebut, maka metode istinbat hukum yang diterapkan oleh Imam Hanbali mengenai ketetapan *khulu'* wanita *safihah* adalah metode penalaran bayani dengan isyarat nash, sehingga *khulu'*-nya wanita *safihah* meskipun diizinkan oleh walinya tetap tidak sah dan tidak jatuh talak, kecuali bila sang suami berniat menjatuhkan talak ketika istri melakukan *khulu'* atau *khulu'*-nya dilakukan dengan redaksi talak.

---

<sup>47</sup>Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, terj Faturrahman Ahmad Khotib, jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 255.

<sup>48</sup>Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, terj Faturrahman Ahmad Khotib, jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 277.

Namun demikian, menurut penulis perempuan *safihah* dianggap sudah *mukallaf*. Karena dalam hal ini *syara'* mengaitkan kemampuan akal yang sempurna bagi seseorang dengan kebalighannya. Jika seseorang telah memasuki periode balig dan dari dirinya tidak menampakkan tanda-tanda ketidak sempurnaan akalnya, maka orang tersebut dianggap telah dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Sebaliknya, meskipun seseorang itu telah balig, tetapi tidak berakal, seperti orang gila, atau belum berakal atau kurang sempurna kemampuan akalnya seperti anak kecil, atau sedang dalam keadaan tidak sadar sehingga orang itu tidak dapat menggunakan kemampuan akalnya, seperti orang yang sedang tidur, ia tidak dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Karena itulah orang-orang tersebut tidak dibebani dengan ketentuan-ketentuan hukum *syara'*.

Jadi bila seorang wanita sudah menikah dianggap sebagai orang yang cakap hukum dan sah bila meminta *khulu'* kepada suaminya, meskipun nantinya yang menjatuhkan *khulu'* suaminya. Akan tetapi, Imam Ahmad ibn Hambal menilai bahwa khuluk yang tanpa disertai sebab adalah haram.<sup>49</sup> Berdasarkan firman Allah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229:

أَلطَّلِقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ مِّمَّاعَرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا ۗ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا

---

<sup>49</sup> Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta; Gema Insani, 2006), hlm. 379

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا

تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (QS.al-Baqarah [2]: 229).<sup>50</sup>

Pendapat yang penulis kemukakan diatas berdasarkan pada pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziah (murid Imam Ahmad ibn Hanbal) yang mengatakan bahwa seorang istri biar pun masih melekat pada dirinya sifat kesafihannya, dengan hidup berumah tangga lama kelamaan akan bertambah daya fikir dan kecakapannya, jadi dalam hal penggunaan harta dia berhak untuk menasarufkan hartanya, terlebih bila terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak bisa lagi diselesaikan dengan jalan perdamaian, maka alternatif terakhir yaitu melalui *khulu'*, Jadi istri biar pun pada dirinya masih ada sifat *safihah* diperbolehkan untuk menggunakan hartanya sebagai *'iwadh* tatkala terjadi *khulu'*, karena kalau jalan terakhir *khulu'* tidak segera diambil akan dikhawatirkan terjadi kemudaratn yang nantinya akan merugikan pihak istri, karena kemudaratn itu harus dihilangkan.<sup>51</sup> Tentunya pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziah ini berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh

<sup>50</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 36.

<sup>51</sup> Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *Zaadul Ma'ad fi Hadyi Khairul Ibad*, Terj. Abdul Qadir Al-Arna'ut dan Syu'aib al-Arna'ut, (Jakarta: Grilya Ilmu, 2010), hlm. 220.

gurunya yaitu Imam Ahmad Ibn Hambal, dan malah kebanyakan yang mencetuskan penalaran bayani ini di murid-muridnya Imam Ahmad Ibn Hambal itu sendiri.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian dan menganalisis permasalahan *khulu'* wanita *safihah* menurut Imam Hambali, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum *khulu'* wanita *safihah* menurut Imam Hanbali ialah tidak sah, karena ia tidak memiliki kelayakan untuk mempergunakan uang meskipun wali mengizinkan, sebab kompensasi *khulu'* adalah pemberian dan wali tidak berhak memberi izin dalam pemberian.
2. Tatacara pemahaman Imam Ahmad Ibnu Hanbal terhadap ayat yang dijadikan dasar dalam masalah *khulu'* wanita yang *safihah* ialah menggunakan surat al-Nisa Ayat 5 dimana dalam ayat tersebut wali dilarang menyerahkan harta kepada mereka yang belum sempurna akal. Dalam hal ini, wanita *safihah* termasuk wanita yang belum sempurna akal, maka ketika ia menyerahkan iwadh (berupa harta) berarti ia melakukan sesuatu yang dilarang baginya, inilah sebabnya, *khulu'*-nya tidak sah, sebab ia tidak sah dalam menggunakan harta. Pemahaman Imam Ahmad Ibn Hanbal seperti ini termasuk ke dalam pemahaman penalaran bayani, secara isyarat nash.

### B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan yaitu:

1. Penelitian ini merupakan bagian dari usaha untuk menganalisa pendapat hukum seorang Imam Mazhab yaitu Imam Hanbali dalam persoalan hukum *khulu'* wanita *safihah*, oleh sebab itu disarankan bagi para mahasiswa yang ingin meneliti dan mengkaji permasalahan ini lebih lanjut untuk memperkaya dan memperluas kajian lagi, terutama terhadap permasalahan

yang mana apabila si suami tidak mau mengucapkan redaksi talak ketika istrinya yang *safih* tersebut meminta *khulu'* sehingga mengakibatkan adanya kemudhratan bagi sang istri karena sikap suaminya yang nusyuz, yang dalam penelitian ini tidak penulis singgung sama sekali.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd. Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*, terj. Madar Helmi, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- A.Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangandan Penerapan Hukum Islam*, Cet. 5, Edisi Revisi, Jakarta: Prebada Media, 2005.
- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, terj. Abdul Majid Khon, Cet.1, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Abdurrahman Al-jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, jilid 3, jilid 5, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Cet. 1, Beirut Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2013.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Semarang: Amzah, 1991.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah (Pemanfaatan Ilmu pengetahuan Dalam Ushul Fiqih)*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta; Gema Insani, 2006.
- Amin Syukur dkk., *Metode Studi Islam*, Semarang: Gunung Jati Bekerjasama dengan IAIN Walisongo Press, t.t.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Atho Mudzhar, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Iman Jama, 2005.
- Cholidi, *Tsalatsa Quru': Mempertimbangkan Kembali Argumen Fikih*, Jurnal Nurani, Vol. 16, No. 1, 2016.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Dedy Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005.



- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994-1995.
- Forum Kajian kitab Kuning (FK3), *Kembang setaman Perkawinan*, Cet.I, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2005.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Cet. 9, Yogyakarta: Gajah Mada University, 2000.
- Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Abdul Rasyad shiddiq, Cet. 1, Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *Zaadul Ma'ad fi Hadyi Khairul Ibad*, Terj. Abdul Qadir Al-Arna'ut dan Syu'aib al-Arna'ut, Jakarta: Grilya Ilmu, 2010.
- Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, terj. Faturrahman Ahmad Khotib, jilid 6, jilid 10, jilid 11, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet.ke-2, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Jasser Auda, *Membumikan al-Qur'an melalui Maqasidus Syariah*, Terj. Rosidin dan 'Ali'Abdel Munim, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Piara, 1993.
- Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus-Sunnah waal-Jama'ah*, Beirut: Daral-Kutubal-'Ilmiyyah, 1992.
- Lexy J. Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Yosdakarya, 2003.
- M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, Cet ke-2, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.
- M. Abu Zahrah, *Ibn Hanbal Hayatuhuwa Ashruhu Arauhu Wafiqhuhu*, (Mesir: Daral- Fiqr, 1981).
- M. Laily Mansur, *Ajaran dan Teladan pada Sufi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita*, Surabaya: Terbit Terang, t.t.

- Maswiwin, *Analisis Yuridis Pemberian Iwadh Dalam Gugatan Cerai Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.248/K/Ag/2011)*.
- Muhammad Abid al-Jabiri, *Post Tradisionalism Islam*, Terj. Ahmad Baso, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B, Jakarta: Lentera, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad, Cet. I, Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Cet. ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mustafa Dieb al-Bigha, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*, Depok: Fathan Media Prima, 2018.
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Roke Sarasin, 1998.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. M.Tholib, cet.20, jilid VIII, Bandung: Pustaka Rizki Putra, 2006.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhal Usrohal Muslimah*, Terj. Abdul Gofar "Fiqh Keluarga" Editor: Iman Sulaiman dan Abduh Zulfidar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, *Al-Fatawa al-Kubro*, jilid. 3, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1987.
- T.M. Hasbi ash- Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Tabrani. ZA, *Arah Baru Metodologi Studi Islam*, Yogyakarta: Ombak, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Persuit Epistemology Of Islamic Studies*, Yogyakarta: Ombak, 2015.
- Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, terj: Abdul Hayyi Al-Khattani, dkk, jilid IX, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Warul Walidin dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*, Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015.
- Yusuf al Qardhawi, *Al Ijtihad Fi al Syari'ah al Islamiyah Maqasid Asy Syari'ah an Naadharatin Tahliliyyatin fi al Ijtihad al Muashir*, terj. Ahmad Syathori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Zakiah Daradjat dkk., *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1984-1985.

